



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAUL RONALD SITORUS PANE ANAK DARI (ALM.) P.D. SITORUS PANE;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/29 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Kuning, Gang Bungur, RT.001 RW.004, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang", melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ISTANA MAS nomor 10731;
 - 1 (satu) buah leburan perhiasan (bukan emas) dengan berat 37,46 gr;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model sabut/pilas (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 16K (kode 700) berat 9,08 gr;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model liontin gembok H (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 2,55 gr;
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model sisik naga tanpa pengait (bukan emas) berat 22,82 gr;
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang model cartier (bukan emas) berat 11,46 gr;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model nori bunga tanpa pengait (bukan emas) berat 6,4 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan liontin (bukan emas) dengan cantelan emas asli kadar 8K berat 4,34 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model tipis tanpa pengait (bukan emas) berat 0,86 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model langsung medali tanpa pengait (bukan emas) berat 2,42 gr;
- 3 (tiga) buah kaitan perhiasan (bukan emas) berat 1,03 gr;
- 1 (satu) buah Pengait perhiasan tertulis samar KH 700 (bukan emas) berat 1,34 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung model rantai sabut tanpa pengait (emas asli) kadar 16K (kode 16K) berat 0,84 gr;
- 3 (tiga) lembar surat perhiasan Toko Mas BUANA;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas JENEWA, BIDURY, ZAMRUD;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas GUMARANG;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas MARCOPOLO;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Naga Mas;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas SELAMA BARU;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS MUARA INDAH;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO PERHIASAN MAS HOKKY;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas PANDAWA;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Toko Perhiasan Emas CAHAYA ABADI;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan pandai/toko mas PERMATA;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS SINAR MANDIRI MAS;
- 1 (satu) unit mesin bor multifungsi warna hitam dengan mata bor gerinda dengan daya tertulis 100-240 V;
- 1 (satu) buah tang penjepit dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO;
- 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO;
- 1 (satu) buah tang pembulat dengan gagang warna hijau kuning tertulis DIY;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tertulis CHQ 200g/0,01g;
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis GREEBEL Technoline 0,5;
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis KENKO;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penghapus dengan warna biru oranye tertulis Pelikan;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih (bukan emas) berat 12,02 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih putus-putus (bukan emas) berat 5,85 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 5,20 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 8K) berat 4,84 gr;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas CAHAYA INDAH;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO EMAS JAYA MURNI;

Dipergunakan dalam perkara Nomor: 103/Pid.B/2024/PN Stg atas nama Terdakwa ALVIN KURNIAWAN Alias APIN Bin GUSLIANDRA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya bujuk rayu atau semacamnya kepada Saksi Eri Pius saat Terdakwa menjual perhiasan, melainkan hanya langsung datang dan menyerahkannya, lalu ditimbang dan diberikan bayaran, justru Terdakwa mengatakan Saksi Eri Pius mempunyai pilihan untuk tidak membeli perhiasan tersebut andai saja Saksi Eri Pius mengecek/menguji keaslian emas, lalu kemudian Terdakwa juga mengatakan dirinya khilaf karena adanya tawaran dari Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra. Selanjutnya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), untuk pertama kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di awal bulan Februari 2024, atau setidaknya

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, dan untuk kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Toko Mas Biduri milik Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekira awal bulan Februari 2024 Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sebelumnya memiliki perhiasan bukan emas (xuping) lalu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menyepuh perhiasan bukan emas (xuping) tersebut menjadi perhiasan berbentuk gelang sisik naga sehingga menyerupai seperti perhiasan emas asli. Kemudian Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mengganti pengait pada perhiasan berbentuk gelang sisik naga tersebut dengan kode pengait perhiasan emas asli yaitu dengan kode angka 700. Setelah itu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pergi ke rumah Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE dengan membawa perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut bersama dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) langsung meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, lalu Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bersepakat apabila 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual maka hasilnya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Setelah itu Terdakwa pun bersedia menjualkan 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, lalu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) memberikan 1 (satu) buah kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa yang Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) miliki kepada Terdakwa. Namun dikarenakan pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa tersebut hanya tertulis satu cincin sedangkan yang akan dijual adalah perhiasan berbentuk gelang sisik naga, lalu Terdakwa mempermasalahkan hal tersebut kepada Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Kemudian Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) meminta pulpen kepada Terdakwa, lalu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menulis “1 Buah Perhiasan Gelang Sisik Naga” menggunakan pulpen yang diberikan oleh Terdakwa dan merubah jumlah uang dan tanggal pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Mas Biduri dengan membawa 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga bersama dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa yang sudah dirubah isinya untuk menjual 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, sedangkan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menunggu di rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya di Toko Mas Biduri, Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri, lalu Terdakwa melaksanakan aksinya dengan menanyakan langsung kepada Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri “berapa harga Pasaran Emas Kadar 700 ?” lalu dijawab oleh Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri “sekitar 700 lebih harga jualnya”. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri “Apakah ada Kalung yang cocok buat aku yang beratnya sekitar 6 Graman?”, lalu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri memperlihatkan Kalung yang Terdakwa tanyakan. Kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya dengan menanyakan apakah Kalung tersebut bisa ditukar

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah dengan perhiasan gelang sisik naga yang Terdakwa bawa tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri memberitahu kepada Terdakwa jika harus melihat kondisi perhiasannya dulu, lalu Terdakwa pun langsung menunjukan 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga bersama dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa yang sudah dirubah isinya. Setelah itu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri menerima perhiasan gelang sisik naga tersebut untuk dilakukan pengecekan dan ditimbang, lalu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri melihat pengait pada perhiasan gelang sisik naga tersebut terdapat kode emas asli yaitu dengan kode angka 700 sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri mengira jika 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga adalah perhiasan emas asli. Kemudian saat perhiasan sisik naga tersebut dilakukan pengecekan dan penimbangan, Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri juga sempat melihat kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas adalah kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa yang mana Toko Jenewa tersebut juga milik Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm), sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) semakin yakin jika 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga bersama dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa yang sudah dirubah isinya adalah asli semuanya. Setelah itu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai hasil tukar tambah emas seberat 31,49 Gram dengan 1 (satu) buah perhiasan kalung yang Terdakwa beli yang lengkap dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa/Biduri/Zambrud dari perhiasan kalung tersebut:

Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, lalu Terdakwa segera menemui Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Kemudian saat Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bertemu, lalu Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) langsung membagi hasil penjualan 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut, yang mana Saksi ALVIN KURNIAWAN

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk perbuatan yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, yang mana saat itu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pergi ke rumah Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE dengan membawa 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga yang sebelumnya sudah disepuh oleh Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan juga masing-masing dari perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut pengaitnya sudah diganti oleh Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan menggunakan kode pengait perhiasan emas asli yaitu dengan kode angka 700 sehingga 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut menyerupai seperti asli. Kemudian saat Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sudah bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) langsung meminta Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, namun untuk perbuatan yang kedua ini Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tidak memiliki kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli. Setelah itu Terdakwa mengambil kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas, lalu Terdakwa menulis "2 Buah Perhiasan Gelang Sisik Naga" dan merubah jumlah uang yang ada pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas tersebut sehingga sesuai dan seperti asli. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke Toko Mas Biduri bersama dengan Istri dari Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga bersama dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas yang sudah dirubah isinya untuk menjual 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri. Sesampainya di Toko Mas Biduri, Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri, lalu Terdakwa melaksanakan aksinya dengan langsung mengatakan ingin menjual menjual 2 (dua) buah perhiasan bukan

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga karena Terdakwa sudah ke Toko Istana Mas namun Toko Istana Mas tutup sehingga Terdakwa ke Toko Mas Biduri untuk menjual 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut. Kemudian Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri menerima perhiasan gelang sisik naga tersebut untuk dilakukan pengecekan dan ditimbang, lalu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri melihat pengait pada kedua perhiasan gelang sisik naga tersebut terdapat kode emas asli yaitu dengan kode angka 700 sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri mengira jika 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut adalah perhiasan emas asli. Kemudian saat perhiasan gelang sisik naga tersebut dilakukan pengecekan dan penimbangan, Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri juga sempat melihat kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas adalah kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas, sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) semakin yakin jika 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga dan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas yang sudah dirubah isinya adalah asli semuanya. Kemudian Terdakwa saat itu juga membeli perhiasan gelang untuk anak dari Terdakwa, lalu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) menyerahkan perhiasan emas berbentuk gelang untuk anak-anak kepada Terdakwa lengkap dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli. Selanjutnya Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) memberikan uang sejumlah Rp.24.544.000,-(Dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagai hasil penjualan dari dengan 2 (satu) buah perhiasan gelang sisik naga seberat 37,76 Gram tersebut yang sudah termasuk dengan potongan harga perhiasan emas berbentuk gelang untuk anak-anak yang dibeli oleh Terdakwa. Kemudian Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) menanyakan pekerjaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pengacara yang berkantor di Tugu BI dan Terdakwa tinggalnya di Sepauk;

Bahwa setelah berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, lalu Terdakwa segera menemui Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Kemudian saat Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bertemu, lalu Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) langsung

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi hasil penjualan 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut, yang mana Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mendapatkan sekira kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan sekira kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa ada kembali ke Toko Mas Biduri untuk menjual perhiasan emas berbentuk gelang untuk anak-anak, namun dikarenakan perhiasan tersebut adalah perhiasan yang pernah dibeli oleh Terdakwa dan Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) yang langsung melayaninya sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) tidak curiga sama sekali terhadap perhiasan tersebut. Akan tetapi pada saat itu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) mengatakan kepada Terdakwa jika perhiasan emas berbentuk sisik naga yang pernah Terdakwa jual sebelumnya palsu semua, namun saat itu juga Terdakwa keberatan sehingga terjadilah perdebatan antara Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) dengan Terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali lagi ke Toko Mas Biduri untuk menjual perhiasan emas berbentuk kalung, gelang, dan cincin lengkap dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli milik teman dari Terdakwa dengan maksud untuk membersihkan nama Terdakwa dan Terdakwa ingin membuktikan jika Emas yang dijual oleh Terdakwa selama ini adalah asli. Akan tetapi Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) menolaknya dan kembali mengatakan jika semua perhiasan yang dijual oleh Terdakwa adalah palsu semua, namun Terdakwa keberatan mengenai perkataan dari Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) sehingga kembali terjadi perdebatan antara Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Toko Mas Biduri, dan beberapa hari kemudian Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sintang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa untuk perbuatan yang pertama tersebut Terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan dan / atau tipu muslihat dengan cara tukar tambah perhiasan kalung emas dengan 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga yang menyerupai emas seberat 31,49 Gram yang dilengkapi dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas Toko Jenewa yang sudah dirubah jumlah uang dan tanggal pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas tersebut sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri mau melakukan transaksi jual-beli perhiasan emas karena percaya jika emas dan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah asli. Dan untuk perbuatan yang kedua kalinya tersebut Terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan dan / atau tipu muslihat dengan cara mengatakan jika Toko Istana Mas sudah tutup sehingga akan menjual 2 (satu) buah perhiasan gelang sisik naga seberat 37,76 Gram di Toko Mas Biduri milik Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) dan dengan menggunakan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas dari Toko Istana Mas yang sudah dirubah jumlah uang pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas tersebut sehingga sesuai dan seperti kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli pada umumnya, sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri mau melakukan transaksi jual-beli perhiasan emas karena percaya jika emas dan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas tersebut adalah asli. Sedangkan untuk ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menggunakan rangkaian kebohongan dan / atau tipu muslihat dengan cara menyepuh perhiasan bukan emas (xuping) menjadi perhiasan berbentuk gelang sisik naga lalu mengganti pengait pada perhiasan berbentuk gelang sisik naga tersebut dengan kode pengait perhiasan emas asli yaitu dengan kode angka 700 sehingga menyerupai seperti perhiasan emas asli;

Bahwa untuk perbuatan pertama kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di awal bulan Februari 2024, peran dari Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE adalah yang menjualkan 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga yang menyerupai asli tersebut ke toko Mas Biduri milik Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) serta menyediakan pulpen untuk merubah jumlah uang dan tanggal pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa tersebut sehingga sesuai dan seperti kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli pada umumnya. Sedangkan peran dari ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) adalah menyepuh 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) menjadi perhiasan berbentuk gelang sisik naga lalu mengganti pengait pada perhiasan berbentuk gelang sisik naga tersebut dengan kode pengait perhiasan emas asli yaitu dengan kode angka 700 sehingga menyerupai seperti perhiasan emas asli serta merubah jumlah uang dan tanggal pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa tersebut sehingga nampak seperti kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli pada umumnya;

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perbuatan kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, peran dari Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE adalah yang menjualkan 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga yang menyerupai asli tersebut ke toko Mas Biduri milik Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) serta merubah jumlah uang yang ada pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas tersebut sehingga sesuai dan seperti kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli pada umumnya. Sedangkan peran dari ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) adalah menyepuh 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga lalu mengganti pengait pada perhiasan berbentuk gelang sisik naga tersebut dengan kode pengait perhiasan emas asli yaitu dengan kode angka 700 sehingga menyerupai seperti perhiasan emas asli;

Bahwa perbuatan Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm), sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) mengalami kerugian total sebesar Rp.44.544.000,- (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), untuk pertama kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di awal bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, dan untuk kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Toko Mas Biduri milik Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekira awal bulan Februari 2024 Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sebelumnya memiliki perhiasan bukan emas (xuping) lalu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menyepuh perhiasan bukan emas (xuping) tersebut menjadi perhiasan berbentuk gelang sisik naga sehingga menyerupai seperti perhiasan emas asli. Kemudian Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mengganti pengait pada perhiasan berbentuk gelang sisik naga tersebut dengan kode pengait perhiasan emas asli yaitu dengan kode angka 700. Setelah itu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pergi ke rumah Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE dengan membawa perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut bersama dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) langsung meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, lalu Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bersepakat apabila 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut laku terjual maka hasilnya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Setelah itu Terdakwa pun bersedia menjualkan 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, lalu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) memberikan 1 (satu) buah kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa yang Saksi ALVIN

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) miliki kepada Terdakwa. Namun dikarenakan pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa tersebut hanya tertulis satu cincin sedangkan yang akan dijual adalah perhiasan berbentuk gelang sisik naga, lalu Terdakwa mempermasalahkan hal tersebut kepada Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Kemudian Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) meminta pulpen kepada Terdakwa, lalu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menulis “1 Buah Perhiasan Gelang Sisik Naga” menggunakan pulpen yang diberikan oleh Terdakwa dan merubah jumlah uang dan tanggal pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Mas Biduri dengan membawa 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga bersama dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa yang sudah dirubah isinya untuk menjual 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, sedangkan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menunggu di rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya di Toko Mas Biduri, Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri, lalu Terdakwa melaksanakan aksinya dengan menanyakan langsung kepada Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri “berapa harga Pasaran Emas Kadar 700 ?” lalu dijawab oleh Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri “sekitar 700 lebih harga jualnya”. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri “Apakah ada Kalung yang cocok buat aku yang beratnya sekitar 6 Graman?”, lalu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri memperlihatkan Kalung yang Terdakwa tanyakan. Kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya dengan menanyakan apakah Kalung tersebut bisa ditukar tambah dengan perhiasan gelang sisik naga yang Terdakwa bawa tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri memberitahu kepada Terdakwa jika harus melihat kondisi perhiasannya dulu, lalu Terdakwa pun langsung menunjukan 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga bersama dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa yang sudah dirubah isinya. Setelah itu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas Biduri menerima perhiasan gelang sisik naga tersebut untuk dilakukan pengecekan dan ditimbang, lalu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri melihat pengait pada perhiasan gelang sisik naga tersebut terdapat kode emas asli yaitu dengan kode angka 700 sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri mengira jika 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga adalah perhiasan emas asli. Kemudian saat perhiasan sisik naga tersebut dilakukan pengecekan dan penimbangan, Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri juga sempat melihat kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas adalah kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa yang mana Toko Jenewa tersebut juga milik Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm), sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) semakin yakin jika 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga bersama dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa yang sudah dirubah isinya adalah asli semuanya. Setelah itu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai hasil tukar tambah emas seberat 31,49 Gram dengan 1 (satu) buah perhiasan kalung yang Terdakwa beli yang lengkap dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa/Biduri/Zambrud dari perhiasan kalung tersebut;

Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, lalu Terdakwa segera menemui Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Kemudian saat Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bertemu, lalu Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) langsung membagi hasil penjualan 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut, yang mana Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk perbuatan yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, yang mana saat itu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pergi ke rumah Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE dengan membawa 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga yang sebelumnya sudah disepuh oleh Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan juga masing-masing dari perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut pengaitnya sudah diganti oleh Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan menggunakan kode pengait perhiasan emas asli yaitu dengan kode angka 700 sehingga 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut menyerupai seperti asli. Kemudian saat Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sudah bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) langsung meminta Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, namun untuk perbuatan yang kedua ini Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tidak memiliki kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli. Setelah itu Terdakwa mengambil kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas, lalu Terdakwa menulis "2 Buah Perhiasan Gelang Sisik Naga" dan merubah jumlah uang yang ada pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas tersebut sehingga sesuai dan seperti asli. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke Toko Mas Biduri bersama dengan Istri dari Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga bersama dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas yang sudah dirubah isinya untuk menjual 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri. Sesampainya di Toko Mas Biduri, Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri, lalu Terdakwa melaksanakan aksinya dengan langsung mengatakan ingin menjual 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga karena Terdakwa sudah ke Toko Istana Mas namun Toko Istana Mas tutup sehingga Terdakwa ke Toko Mas Biduri untuk menjual 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut. Kemudian Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri menerima perhiasan gelang sisik naga tersebut untuk dilakukan pengecekan dan ditimbang, lalu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri melihat pengait pada kedua perhiasan gelang sisik naga

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tersebut terdapat kode emas asli yaitu dengan kode angka 700 sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri mengira jika 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut adalah perhiasan emas asli. Kemudian saat perhiasan gelang sisik naga tersebut dilakukan pengecekan dan penimbangan, Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) selaku pemilik Toko Mas Biduri juga sempat melihat kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas adalah kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas, sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) semakin yakin jika 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga dan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas yang sudah dirubah isinya adalah asli semuanya. Kemudian Terdakwa saat itu juga membeli perhiasan gelang untuk anak dari Terdakwa, lalu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) menyerahkan perhiasan emas berbentuk gelang untuk anak-anak kepada Terdakwa lengkap dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli. Selanjutnya Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) memberikan uang sejumlah Rp.24.544.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagai hasil penjualan dari dengan 2 (satu) buah perhiasan gelang sisik naga seberat 37,76 Gram tersebut yang sudah termasuk dengan potongan harga perhiasan emas berbentuk gelang untuk anak-anak yang dibeli oleh Terdakwa. Kemudian Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) menanyakan pekerjaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pengacara yang berkantor di Tugu BI dan Terdakwa tinggalnya di Sepauk;

Bahwa setelah berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut ke Toko Mas Biduri, lalu Terdakwa segera menemui Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Kemudian saat Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bertemu, lalu Terdakwa dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) langsung membagi hasil penjualan 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga tersebut, yang mana Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mendapatkan sekira kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan sekira kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa ada kembali ke Toko Mas Biduri untuk menjual perhiasan emas berbentuk gelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak-anak, namun dikarenakan perhiasan tersebut adalah perhiasan yang pernah dibeli oleh Terdakwa dan Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) yang langsung melayaninya sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) tidak curiga sama sekali terhadap perhiasan tersebut. Akan tetapi pada saat itu Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) mengatakan kepada Terdakwa jika perhiasan emas berbentuk sisik naga yang pernah Terdakwa jual sebelumnya palsu semua, namun saat itu juga Terdakwa keberatan sehingga terjadilah perdebatan antara Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) dengan Terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali lagi ke Toko Mas Biduri untuk menjual perhiasan emas berbentuk kalung, gelang, dan cincin lengkap dengan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli milik teman dari Terdakwa dengan maksud untuk membersihkan nama Terdakwa dan Terdakwa ingin membuktikan jika Emas yang dijual oleh Terdakwa selama ini adalah asli. Akan tetapi Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) menolaknya dan kembali mengatakan jika semua perhiasan yang dijual oleh Terdakwa adalah palsu semua, namun Terdakwa keberatan mengenai perkataan dari Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) sehingga kembali terjadi perdebatan antara Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Toko Mas Biduri, dan beberapa hari kemudian Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sintang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) telah nyata-nyata merubah jumlah uang dan tanggal pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas dari Toko Mas Jenewa dan Toko Istana Mas sehingga nampak seperti kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli pada umumnya dan menggunakannya untuk melakukan transaksi jual-beli mas di Toko Mas Biduri milik Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) dan oleh sebab itulah Toko Mas Biduri mau melakukan transaksi jual-beli perhiasan emas karena percaya jika emas dan kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas tersebut adalah asli;

Bahwa untuk perbuatan pertama kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di awal bulan Februari 2024, peran dari Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE adalah yang menjualkan 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga yang menyerupai asli tersebut ke toko Mas

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biduri milik Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) serta menyediakan pulpen untuk merubah jumlah uang dan tanggal pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa tersebut sehingga sesuai dan seperti kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli pada umumnya. Sedangkan peran dari ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) adalah menyepuh 1 (satu) buah perhiasan bukan emas (xuping) menjadi perhiasan berbentuk gelang sisik naga lalu mengganti pengait pada perhiasan berbentuk gelang sisik naga tersebut dengan kode pengait perhiasan emas asli yaitu dengan kode angka 700 sehingga menyerupai seperti perhiasan emas asli serta merubah jumlah uang dan tanggal pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Jenewa tersebut sehingga nampak seperti kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli pada umumnya;

Bahwa untuk perbuatan kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, peran dari Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE adalah yang menjualkan 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga yang menyerupai asli tersebut ke toko Mas Biduri milik Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) serta merubah jumlah uang yang ada pada kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli dari Toko Istana Mas tersebut sehingga sesuai dan seperti kwitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli pada umumnya. Sedangkan peran dari ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) adalah menyepuh 2 (dua) buah perhiasan bukan emas (xuping) berbentuk gelang sisik naga lalu mengganti pengait pada perhiasan berbentuk gelang sisik naga tersebut dengan kode pengait perhiasan emas asli yaitu dengan kode angka 700 sehingga menyerupai seperti perhiasan emas asli;

Bahwa perbuatan Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Anak Dari (alm) P.D. SITORUS PANE baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi ALVIN KURNIAWAN alias APIN Bin GUSLIANDRA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm), sehingga Saksi ERI PIUS Bin AMIR (alm) mengalami kerugian total sebesar Rp.44.544.000,- (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eri Pius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di Toko milik Saksi yaitu Toko Mas Jenewa, yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, datang Terdakwa menjual emas yang diduga merupakan emas palsu kepada Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual emas yang diduga palsu ialah dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin menjual perhiasan emas. Kemudian Terdakwa menyerahkan surat perhiasan/nota pembelian emas beserta perhiasan emas dari Toko Istana Mas. Setelah itu Saksi mengecek perhiasan emas tersebut dan melihat di bagian pengait kalung/gelang emas terdapat kode 700, yang artinya menandakan bahwa perhiasan emas tersebut asli. Setelah itu Saksi langsung membayar perhiasan emas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual perhiasan emas yang diduga palsu kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali. Penjualan **pertama** kali dilakukan oleh Terdakwa pada awal bulan Februari 2024, yang mana saat itu Terdakwa menjual emas yang diduga palsu kepada Saksi dengan berat sejumlah 31,49 (tiga puluh satu koma empat puluh sembilan) gram, dan saat itu Terdakwa menjual emas yang diduga palsu tersebut kepada Saksi dengan disertakan surat perhiasan/nota pembelian emas dari Toko Emas Jenewa (toko emas milik Saksi), sehingga Saksi percaya, dan atas pembelian emas yang diduga palsu tersebut, Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sekitar lebih dari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian penjualan emas yang diduga palsu **kedua** kali dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa menjual emas yang diduga palsu kepada Saksi dengan berat sejumlah 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, dan saat itu Terdakwa menjual emas yang diduga palsu tersebut kepada Saksi dengan disertakan surat perhiasan/nota pembelian emas dari Toko Istana Mas, sehingga Saksi percaya, dan atas pembelian

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



emas yang diduga palsu tersebut, Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp24.544.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Saat penjualan emas diduga palsu yang kedua kalinya ini, Saksi melihat Terdakwa seolah-olah termenung sambil melihat surat perhiasan/nota pembelian dan menghitung selisih jumlah pembelian dan penjualan emas tersebut. Lalu, saat itu juga Terdakwa membeli perhiasan/emas berupa Gelang Sisik Ikan di toko emas milik Saksi untuk anak Terdakwa dengan berat sejumlah 1 (satu) gram lebih, akan tetapi Saksi lupa harga jualnya, dan saat itu Saksi memberikan emas beserta surat perhiasan/nota pembelian emas Gelang Sisik Ikan tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi juga menanyakan pekerjaan dari Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bekerja sebagai pengacara yang berkantor di Tugu BI. Lalu, pada tanggal 17 Februari 2024, perhiasan emas diduga palsu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi, akhirnya dilebur/dicor oleh Sdr. Rudi Effendi guna mengetahui apakah emas tersebut asli atau tidak, dan akhirnya didapat fakta bahwa emas tersebut palsu;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 10.30 WIB, datang kembali Terdakwa ke toko emas milik Saksi bersama dengan istri dan anak dari Terdakwa, yang mana Terdakwa ingin menjual emas **ketiga** kalinya, dan emas yang hendak dijual ialah emas dengan bentuk Gelang Sisik Ikan yang sebelumnya dibeli dari toko emas milik Saksi, dan dikarenakan Gelang Sisik Ikan tersebut dibeli dari Saksi, akhirnya Saksi mau membelinya kembali. Lalu Saksi pun menanyakan kepada Terdakwa mengenai emas yang Terdakwa jual sebelumnya, dan Saksi menyatakan bahwa emas tersebut palsu. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "di mana perhiasan emas yang sebelumnya? Biar saya jual ke tokonya (Toko Istana Mas) lagi?" Kemudian Saksi pun menghubungi Sdr. Rudi Effendi melalui telepon seluler guna menanyakan perhiasan emas yang Terdakwa jual sebelumnya, yang mana emas tersebut sudah dilebur/cor, lalu dikarenakan saat menelepon Sdr. Rudi Effendi *handphone* milik Saksi dalam keadaan di *loud speaker* (dikeraskan volume suaranya), sehingga saat itu Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi dengan Sdr. Rudi Effendi, dan akhirnya Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi "mana barangnya bang, biar saya kembalikan ke tokonya?" lalu Saksi menjawab "waduh barangnya sudah



dicor”, Terdakwa menjawab lagi “mau gimana lagi bang? kalo ada barangnya kan saya bisa kembalikan ke tokonya”;

- Bahwa selanjutnya penjualan emas diduga palsu yang **keempat** kalinya hendak dilakukan Terdakwa ke toko milik Saksi. Akan tetapi saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “mau ngapa lagi?” dan Terdakwa menjawab “saya membawa perhiasan emas ini”, Saksi pun mengatakan perhiasan emas yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi semuanya palsu. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kulaporkan kau” dan Terdakwa mengatakan “kutuntut balik kau”;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual emas diduga palsu kepada Saksi, Saksi sudah mengecek emas tersebut dengan melihat kode 700 (kode yang menandakan perhiasan tersebut emas) yang terdapat pada pengait kalung/gelang. Namun demikian Saksi lalai dengan tidak mengecek lebih teliti lagi mengenai emas diduga palsu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya keterlibatan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra dengan penjualan emas diduga palsu oleh Terdakwa kepada Saksi saat pemeriksaan di kepolisian, yang saat itu pihak kepolisian mengatakan emas diduga palsu tersebut dibuat oleh Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, yang mana Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra yang menambahkan adanya kode 700 di setiap emas diduga palsu tersebut, sehingga emas diduga palsu tersebut seolah-olah seperti asli;
- Bahwa Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra juga sebelumnya pernah bekerja di toko emas milik Saksi, yang hal tersebut membuat Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra mengetahui mengenai adanya kode 700 pada perhiasan emas yang dijual. Lalu Saksi juga baru mengetahui jika surat perhiasan/nota pembelian perhiasan yang Terdakwa sertakan saat penjualan emas diduga palsu **pertama kali** pada Saksi, ialah didapatkan dari Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami ialah sekitar sejumlah Rp44.544.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku bekerja sebagai pengacara, dan mengatakan seandainya saja Saksi Eri Pius mengecek dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti emas palsu yang Terdakwa jual, kejadian seperti ini tidak akan terjadi, apalagi Saksi Eri Pius sudah bertahun-tahun bekerja sebagai penjual emas;

2. Saksi Rudi Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di toko emas milik Saksi Eri Pius;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di Toko milik Saksi Eri Pius yaitu Toko Mas Jenewa, yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, datang Terdakwa menjual emas yang diduga merupakan emas palsu kepada Saksi Eri Pius;
- Bahwa cara Terdakwa menjual emas yang diduga palsu ialah dengan mengatakan kepada Saksi Eri Pius bahwa Terdakwa ingin menjual perhiasan emas. Kemudian Terdakwa menyerahkan surat perhiasan/nota pembelian emas beserta perhiasan emas dari Toko Istana Mas. Setelah itu Saksi Eri Pius mengecek perhiasan emas tersebut dan melihat di bagian pengait kalung/gelang emas terdapat kode 700, yang artinya menandakan bahwa perhiasan emas tersebut asli. Setelah itu Saksi memberitahu kepada Saksi Eri Pius untuk tidak langsung membayar/membeli perhiasan emas tersebut. Namun, Saksi Eri Pius tidak mendengarkan Saksi dan langsung membayar kepada Terdakwa, dikarenakan Saksi Eri Pius langsung percaya emas tersebut asli setelah melihat kode 700;
- Bahwa penjualan emas yang diduga palsu tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa datang ke toko emas milik Saksi Eri Pius dan mengatakan kepada Saksi Eri Pius "saya habis dari Toko Istana Mas, namun sudah tutup, abang mau terima saya jual ini ga?" (sambil menyodorkan dan memperlihatkan emas diduga palsu tersebut), lalu Saksi Eri Pius mengecek emas yang diduga palsu tersebut dan melihat ada kode 700 pada pengait gelang tersebut. Kemudian Saksi Eri Pius pun percaya jika emas tersebut asli, lalu akhirnya Terdakwa berhasil menjual emas gelang sisik naga yang diduga palsu kepada Saksi Eri Pius dengan berat sejumlah 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, dan saat itu Terdakwa menjual emas gelang sisik naga yang diduga palsu tersebut kepada Saksi Eri Pius dengan disertakan surat perhiasan/nota pembelian emas dari Toko Istana Mas, sehingga Saksi Eri Pius percaya. Lalu, atas pembelian emas yang diduga palsu tersebut, Saksi Eri Pius memberikan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gram,

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Eri Pius telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp24.544.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Saat penjualan emas diduga palsu tersebut, Saksi melihat Terdakwa seolah-olah termenung sambil melihat surat perhiasan/nota pembelian dan menghitung selisih jumlah pembelian dan penjualan emas tersebut. Lalu, saat itu juga Terdakwa membeli perhiasan/emas berupa Gelang Sisik Ikan di toko emas milik Saksi Eri Pius untuk anak Terdakwa dengan berat sejumlah 1 (satu) gram lebih, akan tetapi Saksi lupa harga jualnya, dan saat itu Saksi Eri Pius memberikan emas beserta surat perhiasan/nota pembelian emas Gelang Sisik Ikan tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Eri Pius juga menanyakan pekerjaan dari Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengacara yang berkantor di Tugu Bl. Lalu, pada tanggal 17 Februari 2024, perhiasan emas diduga palsu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Eri Pius, akhirnya Saksi lebur/cor guna mengetahui apakah emas tersebut asli atau tidak, dan akhirnya didapat fakta bahwa emas tersebut palsu;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 10.30 WIB, datang kembali Terdakwa ke toko emas milik Saksi Eri Pius bersama dengan istri dan anak dari Terdakwa, yang mana Terdakwa ingin menjual emas lagi kepada Saksi Eri Pius, dan emas yang hendak dijual ialah emas dengan bentuk Gelang Sisik Ikan yang sebelumnya dibeli dari toko emas milik Saksi Eri Pius, dan dikarenakan Gelang Sisik Ikan tersebut dibeli dari Saksi Eri Pius, akhirnya Saksi Eri Pius mau membelinya kembali. Lalu Saksi Eri Pius pun menanyakan kepada Terdakwa mengenai emas yang Terdakwa jual sebelumnya, dan Saksi Eri Pius menyatakan bahwa emas tersebut palsu. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Eri Pius “di mana perhiasan emas yang sebelumnya? Biar saya jual ke tokonya (Toko Istana Mas) lagi?” Kemudian Saksi Eri Pius pun menghubungi Saksi melalui telepon seluler guna menanyakan perhiasan emas yang Terdakwa jual sebelumnya, yang mana emas tersebut sudah dilebur/cor, lalu dikarenakan saat menelepon Saksi *handphone* milik Saksi Eri Pius dalam keadaan di *loud speaker* (dikeraskan volume suaranya), sehingga saat itu Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi dengan Saksi Eri Pius, dan akhirnya Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Eri Pius “mana barangnya bang, biar saya kembalikan ke tokonya?” lalu Saksi Eri Pius menjawab “waduh barangnya sudah dicor”, Terdakwa menjawab

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



lagi “mau gimana lagi bang? kalo ada barangnya kan saya bisa kembalikan ke tokonya”;

- Bahwa selanjutnya penjualan emas diduga palsu hendak dilakukan Terdakwa ke toko milik Saksi Eri Pius lagi. Akan tetapi saat itu Saksi Eri Pius menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “mau ngapa lagi?” dan Terdakwa menjawab “saya membawa perhiasan emas ini”, Saksi Eri Pius pun mengatakan perhiasan emas yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Eri Pius semuanya palsu. Kemudian Saksi Eri Pius mengatakan kepada Terdakwa “kulaporkan kau” dan Terdakwa mengatakan “kutuntut balik kau”;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual emas diduga palsu kepada Saksi Eri Pius, Saksi Eri Pius sudah mengecek emas tersebut dengan melihat kode 700 (kode yang menandakan perhiasan tersebut emas) yang terdapat pada pengait kalung/gelang. Namun demikian Saksi Eri Pius lalai dengan tidak mengecek lebih teliti lagi mengenai emas diduga palsu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Eri Pius;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya keterlibatan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra dengan penjualan emas diduga palsu oleh Terdakwa kepada Saksi Eri Pius saat pemeriksaan di kepolisian, yang saat itu pihak kepolisian mengatakan emas diduga palsu tersebut dibuat oleh Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, yang mana Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra yang menambahkan adanya kode 700 di setiap emas diduga palsu tersebut, sehingga emas diduga palsu tersebut seolah-olah seperti asli;
- Bahwa Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra juga sebelumnya pernah bekerja di toko emas milik Saksi Eri Pius, yang hal tersebut membuat Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra mengetahui mengenai adanya kode 700 pada perhiasan emas yang dijual. Lalu Saksi juga baru mengetahui jika surat perhiasan/nota pembelian perhiasan yang Terdakwa sertakan saat penjualan emas diduga palsu pada Saksi, ialah didapatkan dari Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra;
- Bahwa setahu Saksi total kerugian Saksi Eri Pius ialah sekitar sejumlah Rp44.544.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku bekerja sebagai pengacara, dan mengatakan seandainya saja Saksi Eri Pius mengecek dengan



teliti emas palsu yang Terdakwa jual, kejadian seperti ini tidak akan terjadi, apalagi Saksi Eri Pius sudah bertahun-tahun bekerja sebagai penjual emas;

3. Saksi Eka Priyanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Toko Mas Sinar Mandiri;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko Mas Sinar Mandiri. Awalnya Terdakwa hanya melihat-lihat perhiasan di toko, namun kemudian Terdakwa bertanya berapa harga emas per gramnya, lalu Saksi pun menjawab bahwa harga emas per gramnya ialah sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali “kalau dijual kembali, terimanya berapa?”, Saksi pun menjawab “tergantung kondisi emasnya masih bagus atau tidak”. Selanjutnya Terdakwa kembali melihat perhiasan di etalase dan meminta Saksi untuk mencarikan kalung perempuan dengan gram yang paling kecil sekitar 1 (satu) gram. Saksi kemudian menunjukan 1 (satu) buah kalung emas rantai serabut atau pilas sabut dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram dan menawarkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa melihat kalung emas yang Saksi tawarkan, Terdakwa pun berminat untuk membeli kalung emas tersebut. Selanjutnya terjadilah transaksi jual beli kalung emas antara Saksi dengan Terdakwa, yang saat itu Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) buah kalung emas rantai serabut atau pilas sabut dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram dengan harga sejumlah Rp1.148.000,00 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan saat itu Saksi membuatkan nota pembelian kalung emas tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Toko Mas Sinar Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Kartika Ningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Toko Istana Mas;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Istana Mas nomor 10731 ialah asli dari Toko Istana Mas. Namun jika Saksi perhatikan lagi tulisan yang tercatat pada surat tersebut, tulisan pada kolom 1 (satu) dan 3 (tiga) yang tertulis G. Sisik Naga bukan merupakan tulisan asli dari Toko Istana Mas. Hal tersebut dapat diketahui dikarenakan selama Saksi bekerja di Toko Istana Mas, ciri-ciri dalam penulisan nota per-item perhiasan yang



dibeli, selalu ditulis dan diberi jarak satu kolom dalam penulisannya. Kemudian pada keterangan berat, Toko Istana Mas membuat penulisan dibuat 3 (tiga) angka di belakang koma, sedangkan dalam kolom 1(satu) dan 3 (tiga) hanya tertulis 2 (dua) angka di belakang koma, yaitu 19,81 (sembilan belas koma delapan puluh satu) gram dan 17, 95 (tujuh belas koma sembilan puluh lima) gram. Selanjutnya jika dilihat dengan seksama, tulisan asli dari Toko Istana Mas hanya yang tertera pada kolom 2 (dua) dan 4 (empat) yaitu (K. Noty dan L. Hello Kitty). Hal tersebut diketahui dari ciri-ciri pada keterangan berat yang dibuat dengan penulisan 3 (tiga) angka di belakang koma yaitu pada kolom 2 (dua) tertera 3,120 (tiga koma seratus dua puluh) gram dan pada kolom 4 (empat) tertera 2,700 (dua koma tujuh ratus) gram. Selanjutnya jika nominal uang pada kolom 2 (dua) dan 4 (empat) dijumlahkan, maka totalnya adalah sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi menduga pada penulisan jumlah harga ada penambahan angka 3 (tiga) pada angka terdepan sehingga nominal berubah menjadi sejumlah Rp34.150.000,00 (tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya tahun nota pembelian juga seperti telah diubah pada ujungnya, perlu diketahui bahwa Toko Istana Mas sejak tahun 2022 sudah tidak menggunakan nota manual lagi, dan sampai saat ini Toko Istana Mas sudah menggunakan komputerisasi berikut juga terhadap nota pembeliannya, sehingga dapat disimpulkan ada dugaan perubahan pada nota pembelian tersebut, karena pada nota pembelian tersebut tertera tahun pembeliannya ialah tahun 2023, sedangkan pada tahun tersebut, Toko Istana Mas sudah tidak menggunakan nota manual seperti yang ditunjukkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Irfan Setio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. di Jalan Tamat Mahmudin, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra diduga telah menjual emas yang diduga palsu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ISTANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS nomor 10731, 1 (satu) buah leburan perhiasan (bukan emas) dengan berat 37,46 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model sabut/pilas (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 16K (kode 700) berat 9,08 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model liontin gembok H (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 2,55 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model sisik naga tanpa pengait (bukan emas) berat 22,82 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang model cartier (bukan emas) berat 11,46 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model nori bunga tanpa pengait (bukan emas) berat 6,4 gr, 1 (satu) buah perhiasan liontin (bukan emas) dengan cantelan emas asli kadar 8K berat 4,34 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model tipis tanpa pengait (bukan emas) berat 0,86 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model langsung medali tanpa pengait (bukan emas) berat 2,42 gr, 3 (tiga) buah kaitan perhiasan (bukan emas) berat 1,03 gr, 1 (satu) buah Pengait perhiasan tertulis samar KH 700 (bukan emas) berat 1,34 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung model rantai sabut tanpa pengait (emas asli) kadar 16K (kode 16K) berat 0,84 gr, 3 (tiga) lembar surat perhiasan Toko Mas BUANA, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas JENEWA, BIDURY, ZAMRUD, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas GUMARANG, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas MARCOPOLO, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Naga Mas, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas SELAMA BARU, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS MUARA INDAH, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO PERHIASAN MAS HOKKY, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas PANDAWA, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Toko Perhiasan Emas CAHAYA ABADI, 1 (satu) lembar surat perhiasan pandai/toko mas PERMATA, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS SINAR MANDIRI MAS, 1 (satu) unit mesin bor multifungsi warna hitam dengan mata bor gerinda dengan daya tertulis 100-240 V, 1 (satu) buah tang penjepit dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO, 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO, 1 (satu) buah tang pembulat dengan gagang warna hijau kuning tertulis DIY, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tertulis CHQ 200g/0,01g, 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis GREEBEL Technoline 0,5, 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis KENKO, 1 (satu) buah penghapus dengan warna biru oranye tertulis Pelikan, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih (bukan emas) berat 12,02 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih putus-putus (bukan emas) berat 5,85 gr, 1

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah perhiasan kalung rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 5,20 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 8K) berat 4,84 gr, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas CAHAYA INDAH, dan 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO EMAS JAYA MURNI, yang mana seluruh barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan barang tersebut ialah barang yang digunakan untuk bahan dasar membuat emas palsu dan juga barang yang digunakan oleh Terdakwa agar perhiasan emas palsu tersebut terlihat seolah-olah asli;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra berawal saat Saksi dan anggota polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas mencurigakan di Kontrakan/Perumahan di Jalan Tamat Mahmudin, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Kemudian pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, lalu anggota pada Satres Narkoba Polres Sintang juga mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdapat aktivitas mencurigakan terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut. Kemudian anggota Satres Narkoba Polres Sintang mendatangi Lokasi tersebut dan mendapati adanya alat bong (alat hisap sabu), lalu ditemukan juga perhiasan/emas yang diduga palsu. Setelah itu anggota Satres Narkoba Polres Sintang menghubungi dan berkoordinasi dengan anggota Satreskrim Polres Sintang untuk datang ke tempat kejadian perkara. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan anggota Satreskrim Polres Sintang lainnya sampai di tempat kejadian perkara Jalan Tamat Mahmudin, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dan didapati perhiasan/emas yang diduga palsu. Setelah itu Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan interogasi awal terhadap Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra dan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, beserta barang bukti dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut terkait adanya dugaan perhiasan/emas yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa setahu saksi atas dugaan penjualan emas diduga palsu yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, terdapat orang yang mengalami kerugian, yaitu Saksi Eri Pius sekitar

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp44.544.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra belum pernah dihukum sebelumnya, sedangkan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Ika Rahayu Trisnawati, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penipuan dengan cara menjual perhiasan bukan emas (xuping) yang sudah disepuh menyerupai emas asli dan pengait pada perhiasan tersebut sudah diganti dengan kode pengait perhiasan emas asli yaitu dengan kode angka 700 yang disertai dengan kuitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli yang sudah diubah pada jumlah uang dan tanggal pada kuitansi tersebut, sehingga perhiasan emas tersebut nampak seperti asli, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra secara bersama-sama. Hal tersebut pertama kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi di awal bulan Februari 2024, dan untuk kedua kalinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Toko Aas Biduri milik Saksi Eri Pius yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa penipuan tersebut karena sebelumnya dijelaskan, bahwa saat ini Satreskrim Polres Sintang sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dengan pelapor atas nama Saksi Eri Pius, dengan kronologis singkat sebagai berikut: Pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius dengan maksud ingin menjual perhiasan emas dengan berat sejumlah 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, beserta surat perhiasan dari Toko Istana Emas. Setelah itu Saksi Eri Pius mengecek perhiasan emas tersebut dan melihat di bagian pengait pada kalung/gelang emas terdapat kode angka 700, yang

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandakan perhiasan emas tersebut asli. Selanjutnya itu Saksi Eri Pius langsung membayar/membeli perhiasan emas dari Terdakwa tersebut yaitu sekitar sejumlah Rp24.544.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko. Saat itu perhiasan yang diduga emas tersebut Saksi Eri Pius cuci/sepuh untuk dijual kembali. Kemudian perhiasan yang dijual Terdakwa tersebut Saksi Eri Pius pajang di etalase tokonya. Selanjutnya tiga hari kemudian, yaitu pada tanggal 16 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Eri Pius melihat perhiasan yang dijual Terdakwa menghitam. Pada saat yang sama ada seorang perempuan yang datang ingin menjual perhiasan/emas sisik naga, lalu saat perempuan tersebut menjual Saksi Eri Pius tidak curiga. Akan tetapi akhirnya terpicirkan oleh Saksi Eri Pius bahwa perhiasan/emas sisik naga yang dijual perempuan tidak dikenal tersebut mirip dengan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Eri Pius sebelumnya. Selanjutnya Saksi Eri Pius mengecek dengan cara menggosok perhiasan/emas sisik naga yang dijual perempuan tidak dikenal tersebut dan ternyata palsu. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Eri Pius mengambil emas yang dijual oleh Terdakwa dan mencoba mengeceknya dengan menggosok perhiasan/emas sisik naga tersebut yang ternyata emas tersebut palsu. Selanjutnya untuk memastikan kembali perhiasan/emas yang dijual Terdakwa tersebut, Saksi Eri Pius pun mengecor perhiasan/emas sisik naga yang dijual Terdakwa tersebut dan didapati ternyata perhiasan/emas tersebut palsu;

- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Maret 2024, yang mana saat itu Saksi dihubungi oleh Sdri. Kurniati Dimi yang menyampaikan bahwa ada temannya yaitu Terdakwa yang ingin menggadaikan perhiasan emas. Lalu Saksi pun mendatangi kediaman Sdri. Kurniati Dimi dan di sana Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menawarkan perhiasan emas berupa gelang hello kity untuk digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengannya sejak tanggal 26 Maret 2024 saat dikenalkan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa datang dengan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra ke kediaman Saksi, selanjutnya Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menawarkan perhiasan emas berupa gelang bunga dan sepeda motor untuk digadaikan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdri. Kurniati Dimi yang merupakan teman akrab Saksi. Saat itu Sdri. Kurniati Dimi menyampaikan ada temannya yaitu Terdakwa yang ingin menggadaikan perhiasan, dan Sdri. Kurniati Dimi juga menyampaikan agar sekalian Saksi main ke rumahnya, karena kami memang teman akrab, dan siapa tau Saksi berminat dengan perhiasan emas yang hendak digadaikan oleh Terdakwa tersebut. Kemudian, saat di kediaman Sdri. Kurniati Dimi, Terdakwa sudah ada di tempat tersebut, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi perhiasan emas berupa gelang hello kitty untuk digadaikan. Namun saat itu Saksi tidak berminat dan mengatakan kenapa gelang tersebut tidak dijual saja, karena Saksi juga berencana hendak menjual cincin Saksi. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk menitip menjual juga gelangnya kepada Saksi dan meminta untuk memperlihatkan surat perhiasan cincin Saksi, akan tetapi setelah Saksilihatkan tiba-tiba surat perhiasan Saksi tersebut diambil Terdakwa dan langsung menulis item perhiasan gelang hello kitty tersebut di dalam surat perhiasan milik Saksi tersebut. Saat itu Saksi pun menegur Terdakwa agar jangan menulis di nota pembelian/surat perhiasan tersebut, karena Terdakwa tidak beli di toko tersebut. Namun Terdakwa tetap memaksa dan tetap menulisnya. Lalu Terdakwa menyampaikan bahwa tidak apa-apa pihak toko emas tidak akan mengecek sampai kesitu (saat itu Saksi tidak ada kecurigaan apapun). Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi pun pergi ke Toko Emas Menara Pasar Inpres, karena sebelumnya Saksi membeli cincin Saksi di tempat tersebut. Saksi pun kemudian menjual cincin dan gelang Terdakwa, setelah dicek oleh toko, gelang Terdakwa ada kode angka 375, sedangkan cincin Saksi emas dengan kode angka 700. Pihak toko pun membeli dan membayar kepada Saksi saat itu sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah selesai menjual cincin dan gelang tersebut, Saksi memberikan uang penjualan gelang milik Terdakwa sekitar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian secara tiba-tiba saat Saksi hendak pulang, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah perhiasan sisik naga kode 700 berikut surat perhiasannya dan menunjukkannya kepada Saksi dengan maksud menawarkan untuk menggadaikan perhiasan tersebut, dengan alasan Terdakwa sedang perlu uang untuk mengambil *handphone* miliknya yang digadaikan ke tempat orang lain. Saksi pun mencoba melihat perhiasan tersebut, dan entah kenapa tertarik karena emas tersebut terdapat kode 700, dan saat itu Saksi menerima

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaai 1 (satu) buah perhiasan sisik naga dengan kode 700 dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan oleh Terdakwa surat perhiasannya juga diserahkan kepada Saksi. Saat itu perjanjiannya Terdakwa meminta waktu pelunasan dengan tempo 1 (satu) bulan untuk menebus perhiasan sisik naga emas;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan ada temannya yang ingin menggadaikan perhiasan gelang dan sepeda motor. Saksi pun menyampaikan agar diri Terdakwa datang ke rumah Saksi saja, agar Saksi bisa melihat barang dan surat-suratnya terlebih dahulu dulu. Lalu, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan temannya yang mana orang tersebut ialah Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra. Kemudian Terdakwa menawarkan perhiasan gelang bunga dan sepeda motor Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra untuk digadaikan kepada Saksi. Lalu Saksi pun menanyakan surat-surat atas barang tersebut. Namun Terdakwa beralasan akan mengantarkan suratnya esok hari, karena suratnya ada di tempat istri Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra. Saat itu Saksi mengecek fisik perhiasan gelang bunga tersebut, dan terdapat kode 700 yang menandakan barang tersebut asli. Saksi pun juga sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "asli dak ni?" karena Saksi mencium perhiasan tersebut terdapat baunya, karena setahu Saksi emas tidak ada baunya, akan tetapi Terdakwa tetap meyakinkan Saksi dengan menyampaikan bahwa perhiasan tersebut emas. Saat itu Saksi pun menerima gadaai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan perjanjian Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra meminta tempo 1 (satu) bulan untuk menebus barang-barang yang Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra gadaikan kepada Saksi. Kemudian keesokan harinya karena penasaran, Saksi kembali mengecek 1 (satu) buah perhiasan sisik naga kode 700 yang digadaikan Terdakwa dan 1 (satu) buah perhiasan gelang bunga kode 700 yang gadaikan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra. Saat itu Saksi penasaran karena perhiasan tersebut tercium bau imitasi, sedangkan sepengetahuan Saksi emas tidak memiliki bau. Tidak puas sampai di situ Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Saksi menyampaikan bahwa hendak mengetes emas tersebut. Namun Terdakwa bersikeras agar tidak mengetesnya, karena jika barang tersebut rusak, maka mereka tidak mau terima. Saat itu sempat terjadi pertengkeran antara Saksi dan Terdakwa via telepon dan chat, karena Saksi juga hendak

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



mengetes barang tersebut. Keesokan harinya, Saksi pun berinisiatif membawa kedua perhiasan tersebut ke Toko Jenewa Sungai Durian. Sesampainya di Toko Jenewa, Saksi pun meminta pihak toko untuk membantu mengetes kedua perhiasan tersebut. Sebelum dites ternyata pemilik toko mengatakan kepada Saksi bahwa emas tersebut palsu, kemudian menunjukkan foto Terdakwa dan menyampaikan orang tersebutlah yang bermasalah dengan mereka dan hendak mereka laporkan ke pihak berwajib. Saksi pun terkejut, namun Saksi tetap meminta agar kedua perhiasan tersebut dites, setelah dites ternyata kedua perhiasan tersebut adalah palsu. Saksi pun langsung menghubungi Terdakwa dan bertengkar dengannya karena Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra telah menipu Saksi dengan menggadaikan emas palsu. Lalu Saksi mengancam akan melaporkan mereka berdua apabila tidak mengembalikan kerugian Saksi. Selanjutnya, pada malam harinya Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra datang ke rumah Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi atas barang yang Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra gadaikan. Lalu Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra memberikan *handphone* miliknya dan mengatakan kepada Saksi, jika Terdakwa hendak berbicara dengan Saksi melalui *handphone* tersebut, dan saat itu Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang milik Saksi atas barang yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan perhiasan palsu tersebut dibawa oleh Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra. Namun, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi tersebut, dan sejak saat itu Saksi telah mencoba menghubungi Terdakwa. Namun nomor Saksi diblokir oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi awalnya sama sekali tidak mengetahui perihal emas palsu tersebut, dikarenakan pada saat itu Terdakwa memang meyakinkan Saksi bahwa emas tersebut asli, serta dapat menunjukkan surat perhiasannya kepada Saksi, maka Saksi pun tidak ada rasa kecurigaan apa-apa awalnya. Rasa curiga Saksi muncul setelah mencium perhiasan tersebut memiliki bau, sedangkan sepengetahuan Saksi emas tidak memiliki bau, sampai akhirnya untuk memastikannya Saksi pun mengecek emas tersebut ke Toko Jenewa dan ternyata baru Saksi ketahui dan yakin bahwa emas yang digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra kepada Saksi tersebut adalah palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meyakini jika emas tersebut palsu setelah mendapat informasi yang Saksi terima bahwa Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjual emas palsu ke Toko Biduri dan Saksi juga pernah ditipu oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra perihal perhiasan/emas palsu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Eri Pius, sehingga Saksi Eri Pius mengalami kerugian total sejumlah Rp44.544.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan mengatakan jika Saksi Ika Rahayu Trisnawati dan Sdri. Kurniati Dimi mengetahui mengenai penjualan emas palsu tersebut, adalah bohong jika dikatakan Saksi Ika Rahayu Trisnawati dan Sdri. Kurniati Dimi tidak mengetahui mengenai penjualan emas palsu yang Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra lakukan bersama;

7. Saksi Kurniati Dimi, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penipuan dengan cara menjual perhiasan bukan emas (xuping) yang sudah disepuh menyerupai emas asli dan pengait pada perhiasan tersebut sudah diganti dengan kode pengait perhiasan emas asli yaitu dengan kode angka 700 yang disertai dengan kuitansi pembelian atau surat perhiasan emas asli yang sudah diubah pada jumlah uang dan tanggal pada kuitansi tersebut, sehingga perhiasan emas tersebut nampak seperti asli, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra secara bersama-sama. Hal tersebut pertama kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi di awal bulan Februari 2024, dan untuk kedua kalinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Toko Aas Biduri milik Saksi Eri Pius yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa penipuan tersebut karena sebelumnya dijelaskan, bahwa saat ini Satreskrim Polres Sintang sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dengan pelapor atas nama Saksi Eri Pius, dengan kronologis singkat sebagai berikut: Pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius dengan maksud ingin menjual perhiasan emas dengan berat sejumlah 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, beserta surat perhiasan dari Toko Istana Emas. Setelah itu Saksi Eri Pius mengecek perhiasan emas tersebut dan melihat di bagian pengait pada kalung/gelang emas terdapat kode angka 700, yang menandakan perhiasan emas tersebut asli. Selanjutnya itu Saksi Eri Pius langsung membayar/membeli perhiasan emas dari Terdakwa tersebut yaitu sekitar sejumlah Rp24.544.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko. Saat itu perhiasan yang diduga emas tersebut Saksi Eri Pius cuci/sepuh untuk dijual kembali. Kemudian perhiasan yang dijual Terdakwa tersebut Saksi Eri Pius pajang di etalase tokonya. Selanjutnya tiga hari kemudian, yaitu pada tanggal 16 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Eri Pius melihat perhiasan yang dijual Terdakwa menghitam. Pada saat yang sama ada seorang perempuan yang datang ingin menjual perhiasan/emas sisik naga, lalu saat perempuan tersebut menjual Saksi Eri Pius tidak curiga. Akan tetapi akhirnya terpikirkan oleh Saksi Eri Pius bahwa perhiasan/emas sisik naga yang dijual perempuan tidak dikenal tersebut mirip dengan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Eri Pius sebelumnya. Selanjutnya Saksi Eri Pius mengecek dengan cara menggosok perhiasan/emas sisik naga yang dijual perempuan tidak dikenal tersebut dan ternyata palsu. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Eri Pius mengambil emas yang dijual oleh Terdakwa dan mencoba mengeceknya dengan menggosok perhiasan/emas sisik naga tersebut yang ternyata emas tersebut palsu. Selanjutnya untuk memastikan kembali perhiasan/emas yang dijual Terdakwa tersebut, Saksi Eri Pius pun mengecor perhiasan/emas sisik naga yang dijual Terdakwa tersebut dan didapati ternyata perhiasan/emas tersebut palsu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2016. Setelah sekian lama tidak berkomunikasi, lalu pada tanggal 24 Maret 2024, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menawarkan gelang rantai emas. Kemudian dikarenakan Saksi tidak memiliki uang saat itu, Saksi pun menawarkan gelang rantai emas tersebut kepada Saksi Ika Rahayu Trisnawati.

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Ika Rahayu Trisnawati pun datang ke rumah Saksi, dan Saksi Ika Rahayu Trisnawati mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang dan saat itu Saksi Ika Rahayu Trisnawati ingin menjual cincin miliknya. Saat itu ada Terdakwa di rumah Saksi, dan dikarenakan saat itu Saksi Ika Rahayu Trisnawati ingin menjual cincin emas miliknya dan mengatakan kenapa gelang milik Terdakwa tersebut tidak dijual saja. Selanjutnya Terdakwa menitipkan kepada Saksi Ika Rahayu Trisnawati dengan cara Terdakwa menambahkan perhiasan gelang rantai tersebut di surat perhiasan Toko Mas Menara milik Saksi Ika Rahayu Trisnawati dengan cara Terdakwa menuliskan emas miliknya di surat perhiasan milik Saksi Ika Rahayu Trisnawati, lalu saat itu Saksi dan Saksi Ika Rahayu Trisnawati melarang Terdakwa untuk tidak menambahkan di surat perhiasan/nota pembelian milik Saksi Ika Rahayu Trisnawati. Namun Terdakwa bersikeras dan mengambil kertas milik Saksi Ika Rahayu Trisnawati dan langsung menuliskan gelang rantai emas miliknya untuk ditambah. Kemudian Saksi Ika Rahayu Trisnawati menjual cincin miliknya dan gelang rantai milik Terdakwa di Toko Mas Menara, dengan harga yang saksi tidak mengetahuinya. Setelah Saksi mengetahui Saksi Ika Rahayu Trisnawati berhasil menjual cincin dan gelang rantai yang ditambahkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi berinisiatif menerima gadai dari Terdakwa dikarenakan Saksi pikir bahwa barang/perhiasan emas yang ada pada Terdakwa merupakan perhiasan/emas asli. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan kepada Saksi kalung rantai beserta surat perhiasan Toko Buana Emas, dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi sedang memerlukan uang untuk sewa mobil. Kemudian ditambah Saksi percaya dikarenakan adanya surat perhiasan emas tersebut. Setelah itu Saksi menerima gadai terhadap perhiasan/emas beserta surat perhiasan emas kalung seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam tempo waktu satu minggu. Setelah lewat satu minggu, Saksi berhak menjual perhiasan tersebut. dan Saksi menjual ke Toko Mas Buana berdasarkan surat perhiasan yang digunakan. Lalu, sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari setelah Saksi menjual perhiasan tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan kalung rantai. Setelah itu saksi datang ke rumah Terdakwa untuk melihat perhiasan yang ditawarkan Terdakwa. Saat itu Terdakwa memperlihatkan perhiasan berupa kalung rantai dan surat perhiasan emas tersebut, akan tetapi Saksi lupa surat perhiasannya dari mana. Setelah itu menggadai perhiasan tersebut dikarenakan Terdakwa

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membayar kontrakan, susu anak, dan peralatan dan Saksi pun melihat kode 700. Kemudian Saksi membayar gadai tersebut kepada Terdakwa dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tempo seminggu, apabila belum ditebus Saksi berhak menjual perhiasan tersebut. Selanjutnya Saksi menjual perhiasan/emas kalung rantai dari Terdakwa tersebut ke Toko Perak Teti Silver dan dibeli dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu, setelah perhiasan/emas tersebut laku terjual, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi menawarkan untuk menggadaikan kalung rantai dengan kode angka 700 dan surat perhiasan Toko Mas Jaya Murni, dan dengan alasan memerlukan uang dan Terdakwa menggadaikan kalung rantai emas dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tempo satu minggu. Kemudian setelah jatuh tempo Saksi berhak menjual perhiasan kalung tersebut. Kemudian Saksi menawarkan kalung/perhiasan tersebut ke Toko Mas M.Hazel dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Seminggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi untuk datang ke rumahnya. Kemudian Saksi dikenalkan dengan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra dan saat itu Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra mengatakan kepada Saksi memerlukan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Saksi menggadaikan kalung dan gelang beserta surat dari Toko Emas Benua. Lalu Saksi pun menerima gadai tersebut dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setelah jatuh tempo selama satu minggu, saksi berhak menjual perhiasan/emas tersebut ke Teti Silver. Kemudian Saksi dibayar uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Vera menghubungi Saksi dan menginformasikan kepada Saksi bahwa Saksi diposting di Sintang Informasi dikarenakan diduga tentang penipuan emas palsu. Setelah itu Saksi pergi ke Toko Teti Silver, dan Toko Teti Silver memberitahu kepada Saksi bahwa perhiasan/emas yang Saksi jual ialah palsu. Selanjutnya Saksi meminta waktu hingga malam hari, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan mengatakan kepadanya bahwa perhiasan/emas yang ia gadai kepada Saksi palsu. Setelah itu Terdakwa tidak mengakui bahwa emas tersebut palsu dikarenakan perhiasan tersebut sudah bermalam yang artinya Terdakwa tidak mengakui dengan alasan perhiasan tersebut sudah bermalam di tempat Saksi dan sudah bermalam di toko, sehingga Terdakwa menuduh,

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



bahwa bisa saja toko yang membeli perhiasan atau emas tersebut yang menyebut memalsukannya dan Terdakwa bersikeras tidak mau bertanggung jawab. Setelah itu Saksi datang ke rumah Terdakwa dan Saksi meminta ganti rugi barang barang yang digadai. Saat itu Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menyanggupi untuk bertanggung jawab dengan ganti rugi dan Terdakwa mengakui mau membantu ganti rugi. Lalu, Saksi mengatakan bahwa apabila Saksi diproses secara hukum. Kemudian Saksi mengatakan Toko Mas Benua ada menghubungi Saksi untuk ganti rugi, lalu Terdakwa mengatakan Saksi jangan mau dan Terdakwa melarang Saksi mengganti rugi dan merampas *handphone* Saksi dan membalas chat dari Toko Mas Benua. Maka kalian akan Saksi katakan yang bertanggung jawab. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra berjanji keesokan hari akan bertanggung jawab mengganti rugi. Selanjutnya pada malam hari, Saksi mengganti rugi di Toko Teti Silver dan M Hazel terkait permasalahan emas palsu tersebut dengan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Lalu, esok harinya, setelah Saksi menunggu, namun Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra tidak ada datang. Setelah itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta ganti uang Saksi. Kemudian istri Terdakwa mengatakan kenapa kakak ganti rugi, berarti kakak mengakui lah menjual emas palsu. Kemudian Terdakwa mengatakan barang itu sudah bermalam di toko kenapa Saksi mau mengganti rugi, lalu saat itu Saksi pun merasa Saksi dipojokkan oleh Terdakwa dan ia tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Setelah kejadian tersebut hingga saat ini Terdakwa tidak ada bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut, dan hingga saat ini Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan tidak mengakui bahwa perhiasan/emas yang digadai kepada Saksi tersebut palsu, dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra bertanggung jawab dan mengakui bahwa perhiasan/emas tersebut palsu dan bertanggung jawab;

- Bahwa Saksi meyakini jika emas tersebut palsu, yaitu setelah mendapat informasi yang Saksi terima bahwa Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra dan Terdakwa menjual emas palsu ke Toko Biduri dan Saksi juga pernah ditipu oleh Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra dan Terdakwa perihal perhiasan/emas palsu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Eri Pius, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eri Pius mengalami kerugian total sejumlah Rp44.544.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan mengatakan jika Saksi Ika Rahayu Trisnawati dan Sdri. Kurniati Dimi mengetahui mengenai penjualan emas palsu tersebut, adalah bohong jika dikatakan Saksi Ika Rahayu Trisnawati dan Sdri. Kurniati Dimi tidak mengetahui mengenai penjualan emas palsu yang Terdakwa dan Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra lakukan bersama;

8. Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. di Jalan Tamat Mahmudin, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena Saksi dan Terdakwa diduga telah menjual emas yang diduga palsu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ISTANA MAS nomor 10731, 1 (satu) buah leburan perhiasan (bukan emas) dengan berat 37,46 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model sabut/pilas (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 16K (kode 700) berat 9,08 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model liontin gembok H (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 2,55 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model sisik naga tanpa pengait (bukan emas) berat 22,82 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang model cartier (bukan emas) berat 11,46 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model nori bunga tanpa pengait (bukan emas) berat 6,4 gr, 1 (satu) buah perhiasan liontin (bukan emas) dengan cantelan emas asli kadar 8K berat 4,34 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model tipis tanpa pengait (bukan emas) berat 0,86 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model langsung medali tanpa pengait (bukan emas) berat 2,42 gr, 3 (tiga) buah kaitan perhiasan (bukan emas) berat 1,03 gr, 1 (satu) buah Pengait perhiasan tertulis samar KH 700 (bukan emas) berat 1,34 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung model rantai sabut tanpa pengait (emas asli) kadar 16K (kode 16K) berat 0,84 gr, 3 (tiga) lembar surat perhiasan Toko Mas BUANA, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas JENEWA, BIDURY, ZAMRUD, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas GUMARANG, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas MARCOPOLO, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Naga Mas, 1 (satu) lembar surat

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhiasan Toko Mas SELAMA BARU, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS MUARA INDAH, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO PERHIASAN MAS HOKKY, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas PANDAWA, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Toko Perhiasan Emas CAHAYA ABADI, 1 (satu) lembar surat perhiasan pandai/toko mas PERMATA, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS SINAR MANDIRI MAS, 1 (satu) unit mesin bor multifungsi warna hitam dengan mata bor gerinda dengan daya tertulis 100-240 V, 1 (satu) buah tang penjepit dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO, 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO, 1 (satu) buah tang pembulat dengan gagang warna hijau kuning tertulis DIY, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tertulis CHQ 200g/0,01g, 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis GREEBEL Technoline 0,5, 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis KENKO, 1 (satu) buah penghapus dengan warna biru oranye tertulis Pelikan, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih (bukan emas) berat 12,02 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih putus-putus (bukan emas) berat 5,85 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 5,20 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 8K) berat 4,84 gr, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas CAHAYA INDAH, dan 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO EMAS JAYA MURNI, yang mana seluruh barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan barang tersebut ialah barang yang digunakan untuk bahan dasar membuat emas palsu dan juga barang yang digunakan oleh Terdakwa agar perhiasan emas palsu tersebut terlihat seolah-olah asli;

- Bahwa dugaan penjualan emas yang diduga palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tersebut terjadi di Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja di Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius. kemudian setelah Saksi mendapatkan cukup keahlian dengan berdagang emas, Saksi membuka usaha sendiri yaitu jasa mencuci perhiasan/emas/perak;
- Bahwa dalam menjual perhiasan emas palsu tersebut ke Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius, Terdakwa dan Saksi melakukannya dengan cara Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan menyiapkan perhiasan palsu dan surat perhiasan asli yang sudah dipalsukan dengan ditambahkan item emas palsu yang disesuaikan dengan model berat, nominal uang, dan item perhiasan emas palsu tersebut dengan tujuan akan dijual, Sedangkan Terdakwa ialah menjual perhiasan tersebut ke Toko Mas Biduri menggunakan perhiasan emas palsu dan surat perhiasan yang telah disesuaikan dengan perhiasan tersebut, dan Terdakwa juga yang menambahkan penulisan pada surat perhiasan tersebut;

- Bahwa yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai emas ialah Saksi, di mana Saksi yang membuat perhiasan emas palsu tersebut menjadi terlihat seperti asli dengan ditambahkan kode angka 700 pada perhiasan emas palsu tersebut. Sedangkan Terdakwa menjalankan, membawa dan menjual perhiasan emas palsu tersebut;
- Bahwa adapun cara Saksi menyiapkan/membuat perhiasan emas palsu tersebut yaitu dengan cara awalnya Saksi membeli perhiasan bukan emas (yang saya sebut xuping) secara *online*. Kemudian Saksi mempersiapkan bahan perhiasan yang sebelumnya Saksi beli secara *online*. Selanjutnya perhiasan xuping tersebut Saksi tempel dengan potongan kuningan pada katnya, dan Saksi tempel lagi menggunakan piringan emas asli kode 700 yang merupakan kode emas asli agar terlihat seperti asli dan perhiasan tersebut Saksi sepuh lapis menggunakan cainan emas agar terlihat mengkilat seperti emas;
- Bahwa adapun kronologi kejadian dugaan penjualan emas palsu yang Saksi lakukan dengan Terdakwa ialah berawal pada awal Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, saat Saksi datang ke rumah Terdakwa dan meminta bantuan untuk menjualkan 1 (satu) buah perhiasan/emas sisik naga palsu ke Toko Mas Biduri. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "apa ni?" (sambil memegang perhiasan emas palsu tersebut). Kemudian Saksi menjawab "Ini perhiasan bukan seutuhnya emas, namun sudah saya lapis emas" dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "mau jual kemana?", kemudian Saksi menjawab "Toko Mas Biduri" lalu Terdakwa bertanya "toko mas biduri itu di mana?" lalu Saksi mengatakan "Toko Mas Biduri tu ada depan intan market" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kau malu ngasi abang berapa?" kemudian Saksi menjawab "kalo abang bisa jual kita bagi dua jak", akhirnya Terdakwa bersedia membantu Saksi untuk menjual perhiasan emas palsu tersebut. Kemudian Saksi pun memberikan 1 (satu) lembar surat perhiasan yang Saksi miliki yaitu surat perhiasan dari Toko

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Jenewa, dengan maksud dipergunakan untuk menjual perhiasan/emas gelang sisik naga palsu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertanya di dalam surat tersebut hanya tertulis satu cincin, sedangkan gelang sisik naga yang akan dijual tidak ada di dalam surat perhiasan tersebut, kemudian Saksi meminta pulpen kepada Terdakwa dan menulis 1 (satu) buah perhiasan gelang sisik naga dan mengubah jumlah uang dan tanggal pada surat perhiasan dari Toko Mas Jenewa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjual perhiasan/emas tersebut, sedangkan Saksi menunggu di rumah, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa kembali dan berhasil menjual perhiasan/emas tersebut ke Toko Mas Biduri. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “gimana bang mau nda tokonya ngambek?” dijawab Terdakwa “mau, laku Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram”, saat itu Terdakwa membawa uang hasil penjualan emas palsu tersebut sekitar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih, lalu uang tersebut dibagi dua secara merata antara Saksi dengan Terdakwa, yang mana Saksi mendapatkan uang sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih dan Terdakwa juga mendapatkan uang sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa, dan Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah perhiasan gelang sisik naga emas, dan Saksi mengatakan “bang minta tolong jualkan 2 (dua) perhiasan ni bang” dijawab Terdakwa “dijual kemana?” Saksi pun menjawab “jual tempat kemarin”, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi “suratnya mana?” Saksi pun menjawab “ndak usah pakai surat jak bang ndak papa”, Terdakwa menjawab kembali “nda usah jak, abang ada surat ni” Saksi menjawab “surat apa?” dan Terdakwa bertanya balik “surat istana mas bisa ndak?” Saksi menjawab “terserahlah”. Lalu Terdakwa menulis 2 (dua) buah perhiasan sisik naga yang hendak dijual tersebut ke dalam surat perhiasan tersebut dan menulis nominal uangnya agar sesuai. Saat itu ada dan disaksikan juga oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Jeni. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama dengan istrinya. Sementara Saksi pulang ke rumah. Lalu, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi pergi lagi ke rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan hasil penjualan perhiasan emas palsu tersebut, dan saat itu Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan gelang sisik naga/emas palsu tersebut ke Toko Mas Biduri dan mengatakan

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil penjualan perhiasan tersebut sekitar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) lebih. Kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi masing-masing mendapatkan bagian sekitar sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lebih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Ika Rahayu Trisnawati dan Saksi Kurniati Dimi ialah dibacakan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim perlu menilai apakah terhadap keterangan tersebut dapat disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Saksi Ika Rahayu Trisnawati dan Saksi Kurniati Dimi, meskipun hanya dibacakan di sidang, namun terhadap saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat proses penyidikan sebagaimana berkas perkara, untuk itu berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra ialah diberikan tanpa adanya sumpah. Adapun hal tersebut Majelis Hakim lakukan dengan mempertimbangkan status Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain, yang mana materi dalam perkara tersebut pada prinsipnya ialah sama dengan perkara ini. Untuk itu, demi melindungi hak ingkar dari Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim", maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya terhadap keterangan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra tidak diberikan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra diberikan tanpa adanya sumpah, sehingga Majelis Hakim perlu menilai apakah terhadap keterangan tersebut dapat disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Untuk itu,

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila keterangan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra memiliki relevansi dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah, maka keterangan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Namun sebaliknya bilamana keterangan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra tidak memiliki relevansi dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah, maka terhadap keterangan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra tersebut bukanlah merupakan alat bukti (vide Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor: 152/10925/2024 tanggal 26 April 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pemimpin Cabang Sintang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. di Jalan Tamat Mahmudin, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra diduga telah menjual emas yang diduga palsu;
- Bahwa dugaan penjualan emas yang diduga palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra tersebut terjadi di Toko Mas Biduri yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra sudah menjual perhiasan sisik naga/emas palsu sebanyak 2 (dua) kali di Toko Biduri milik Saksi Eri Pius, yang mana Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra berperan menyiapkan perhiasan palsu dan surat perhiasan asli yang sudah dipalsukan dengan ditambahkan item emas palsu yang disesuaikan dengan model berat, nominal uang, dan item perhiasan emas palsu tersebut dengan tujuan akan dijual, Sedangkan Terdakwa ialah menjual perhiasan tersebut ke Toko Mas Biduri menggunakan perhiasan emas palsu

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat perhiasan yang telah disesuaikan dengan perhiasan tersebut, dan Saksi juga yang menambahkan penulisan pada surat perhiasan tersebut;

- Bahwa yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai emas ialah Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, di mana Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra yang membuat perhiasan emas palsu tersebut menjadi terlihat seperti asli dengan ditambahkan kode angka 700 pada perhiasan emas palsu tersebut. Sedangkan Terdakwa menjalankan, membawa dan menjual perhiasan emas palsu tersebut;
- Bahwa penjualan perhiasan emas palsu tersebut pertama kali, seingat Terdakwa pada bulan Februari 2024 Terdakwa datang ke Toko Mas Biduri untuk menjual perhiasan sisik naga/emas palsu. Awalnya Terdakwa ragu-ragu dikarenakan Terdakwa melihat penjaga 3 (tiga) orang dan takut ketahuan. Kemudian Terdakwa pun memberanikan diri datang ke Toko Mas Biduri, lalu Terdakwa menanyakan kepada penjual Toko Mas Biduri berapa harga pasaran emas kadar 700 saat itu, dan dijawab oleh penjual pada Toko Mas Biduri sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lebih harga jualnya. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada penjual pada Toko Mas Biduri "apakah ada kalung yang cocok buat Saksi yang beratnya sekitar 6 (enam) gram?" Setelah itu penjual Toko Mas Biduri memperlihatkan kalung yang Terdakwa tanyakan. Selanjutnya Terdakwa menawarkan apakah bisa tukar tambah dengan perhiasan Sisik Naga yang Terdakwa bawa tersebut. Lalu Toko Mas Biduri memberitahu harus melihat kondisi perhiasannya terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa langsung menunjukkan perhiasan sisik naga emas palsu dan surat yang sudah ditambahkan penulisan item sisik naga emas palsu tersebut. Setelah itu oleh penjual Toko Mas Biduri perhiasan sisik naga emas palsu tersebut dicek dan ditimbang. Ketika penjual Toko Mas Biduri melihat surat perhiasan yang Terdakwa bawa, penjual Toko Mas Biduri memberitahu bahwa harga terima kembali ialah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, lalu penjual Toko Mas Biduri menanyakan kepada Terdakwa mengenai dari mana Terdakwa, orang mana Terdakwa? Lalu Terdakwa menjawab Saksi orang Sepauk. Kemudian penjual Toko Mas Biduri menjawab "kako mau jual barang besar-besar begini jual di sini aja kalo di toko lain tidak jamin mampu terbeli, dikarenakan harga beli sini pun relatif tinggi" Setelah itu Toko Mas Biduri menghitung harga dan dipotong dengan Terdakwa membeli kalung emas. Selanjutnya penjual Toko Mas Biduri menyerahkan uang sekitar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sembari Saksi disuruh menghitung uang tersebut, lalu setelahnya Terdakwa pun pulang ke rumah,

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di rumah ada Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra yang menunggu di rumah, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra membagi hasil penjualan emas palsu tersebut secara sama dan emas asli dari pembelian di Toko Mas Biduri menjadi milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra datang ke rumah Terdakwa, yang mana saat itu ada istri Terdakwa dan teman istri Terdakwa. Kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual perhiasan emas palsu, dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pun menunjukkan 3 (tiga) potong perhiasan emas palsu berupa: 2 (dua) gelang sisik naga emas palsu dan 1 (satu) potong kalung palsu. Pada awalnya Terdakwa merasa takut untuk menjualnya ke Toko Mas Biduri lagi, kemudian Terdakwa pun mengatakan kepada Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra untuk meminta teman istri Terdakwa saja yang menjualkan. Namun teman istri Terdakwa tidak mau. Lalu Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjelaskan bahwa pihak Toko Mas Biduri belum menyadari penjualan emas palsu yang pertama, karena jika sudah ketahuan pasti sudah heboh di pasar dan sudah pasti sudah sampai mengenai hal tersebut ditelinga Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra. Karena paman dan adik Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra kerja di Toko Mas Biduri. Kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pun menjelaskan dan meyakinkan Terdakwa, kalo ketahuan jangan mengaku, karena biasanya perhiasan emas tersebut dilebur dengan emas 1 (satu) kilogram, jadi tidak bakal ketahuan. Setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi ke kamar dan mengajak istri Terdakwa yang tidak mengetahui perhiasan tersebut palsu, sekaligus mencari gelang untuk anak Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menerangkan agar menawarkan saja kalung terlebih dahulu, gelang satunya dipakai dan satunya lagi disimpan saja. Kemudian Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menyiapkan surat perhiasan dari Toko Istana Emas, yang mana Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menyesuaikan surat perhiasan palsunya dengan perhiasan palsunya. Lalu Terdakwa menulisnya di dalam surat perhiasan tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke Toko Mas Biduri lagi, dan setelah tiba di Toko Mas Biduri, Terdakwa memberitahu kepada penjual Toko Mas Biduri bahwa istri Terdakwa ingin

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



menjual kalungnya. Kemudian setelah sepakat mengenai harganya, Penjual Toko Mas Biduri menanyakan kepada Terdakwa “gelang yang dipakai itu dak sekalian kah?” Terdakwa melihat respon penjual Toko Mas biduri yang antusias, sesuai seperti yang diperkirakan oleh Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra. Lalu Terdakwa langsung mengeluarkan perhiasan sisik naga emas palsu yang disimpan untuk dijual, jadi langsung dijual ketiganya. Kemudian Terdakwa memberitahu istri Terdakwa pilihlah gelang untuk adik, kemudian Istri Terdakwa ragu-ragu, kemudian membeli gelang dan anting-anting, dan saat itu penjual Toko Mas Biduri memberikan uang kepada Terdakwa sekitar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), lalu setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa pun pulang, dan selama di perjalanan istri Terdakwa menanyakan perihal perhiasan tersebut. Kemudian Terdakwa bilang kepada istri Terdakwa, bahwa istri Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra sedang memerlukan uang, sementara mereka tidak bisa menjualnya kepada Toko Mas Biduri, karena ada hubungan keluarga, sedangkan ke Toko Mas lainnya harganya lebih murah. Selanjutnya uang penjualan emas palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menyisihkan modal penjualan tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih, lalu Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra memberikan Terdakwa uang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya, seingat Terdakwa 3 (tiga) hari setelah itu, yaitu pada tanggal 16 Februari 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko Mas Biduri karena diajak istri Terdakwa dikarenakan gelang yang dibeli untuk anak Terdakwa kepanjangan dan ingin ditukar, pada saat itu penjual Toko Mas Biduri memberitahu bahwa perhiasan yang sebelumnya Terdakwa jual ternyata bukan emas. Saat itu Toko Mas Biduri memberitahu bahwa kemarin sore ada yang menjual dan karena melihat gelang sisik naga emas yang dijual, jadi penjual Toko Mas Biduri merasa curiga dan gelang tersebut digosok dan ternyata palsu, maka dari itu Toko Mas Biduri terpikir oleh perhiasan yang Terdakwa jual sebelumnya, karena sama-sama perhiasan sisik naga. Lalu, pada saat itu Terdakwa sempat membantahnya dan Terdakwa bilang tidak tahu dan yang Terdakwa tahu, emas tersebut ada suratnya lengkap, dan kalau misalnya sekarang bilang bukan emas Terdakwa keberatan, kenapa pada saat transaksi kemarin tidak dicek betul-betul. Kemudian penjual Toko Mas Biduri memberitahu bahwa perhiasan palsu tersebut sudah dilebur dan tersisa suratnya saja. Lalu penjual Toko Mas Biduri tidak menduga bahwa Terdakwa



tidak seperti orang yang ingin menipu. Selanjutnya Terdakwa pun mengatakan kedatangan Terdakwa ke sini untuk menukar gelang yang Terdakwa beli. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa memang menipu, tidak mungkin Terdakwa kembali lagi saat ini hanya demi gelang anak yang seberat 1 (satu) gram, dan penjual Toko Mas Biduri menerima alasan Terdakwa dan Terdakwa pun pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, dan bulan yang Terdakwa sudah lupa, ada teman Terdakwa bernama Sdr. Dino meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan emas milik orang tuanya dikarenakan Sdr. Dino tidak percaya dengan berita yang beredar bahwa Terdakwa menjadi penipu emas palsu, dan dikarenakan Sdr. Dino membawa emas asli kalung, gelang, dan cincin, yang mana dengan hal tersebut Terdakwa ingin membuktikan dan membersihkan nama baik Terdakwa dengan berita yang beredar bahwa tidak semua perhiasan atau emas yang Terdakwa jual palsu. Selanjutnya Terdakwa memberanikan diri datang ke Toko Mas Biduri dengan niat Terdakwa memberikan keuntungan ke Toko Mas Biduri sebagai rasa bersalah Terdakwa yang sebelumnya menjual perhiasan palsu, dan saat itu Terdakwa membawa emas asli seberat sekitar 1 (satu) ons setengah. Namun kemudian tiba di Toko Mas Biduri kedatangan Terdakwa tidak sambutan dengan baik oleh penjual Toko Mas Biduri dan terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan pihak Toko Mas biduri, Lalu Saksi pun pulang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahan Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ISTANA MAS nomor 10731;
- 1 (satu) buah leburan perhiasan (bukan emas) dengan berat 37,46 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model sabut/pilas (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 16K (kode 700) berat 9,08 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model liontin gembok H (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 2,55 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model sisik naga tanpa pengait (bukan emas) berat 22,82 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang model cartier (bukan emas) berat 11,46 gr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model nori bunga tanpa pengait (bukan emas) berat 6,4 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan liontin (bukan emas) dengan cantelan emas asli kadar 8K berat 4,34 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model tipis tanpa pengait (bukan emas) berat 0,86 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model langsung medali tanpa pengait (bukan emas) berat 2,42 gr;
- 3 (tiga) buah kaitan perhiasan (bukan emas) berat 1,03 gr;
- 1 (satu) buah Pengait perhiasan tertulis samar KH 700 (bukan emas) berat 1,34 gr;
- 3 (tiga) lembar surat perhiasan Toko Mas BUANA;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas JENEWA, BIDURY, ZAMRUD;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas GUMARANG;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas MARCOPOLLO;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Naga Mas;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas SELAMA BARU;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS MUARA INDAH;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO PERHIASAN MAS HOKKY;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas PANDAWA;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Toko Perhiasan Emas CAHAYA ABADI;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan pandai/toko mas PERMATA;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS SINAR MANDIRI MAS;
- 1 (satu) unit mesin bor multifungsi warna hitam dengan mata bor gerinda dengan daya tertulis 100-240 V;
- 1 (satu) buah tang penjepit dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO;
- 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO;
- 1 (satu) buah tang pembulat dengan gagang warna hijau kuning tertulis DIY;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tertulis CHQ 200g/0,01g;
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis GREEBEL Technoline 0,5;
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis KENKO;
- 1 (satu) buah penghapus dengan warna biru oranye tertulis Pelikan;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih (bukan emas) berat 12,02 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih putus-putus (bukan emas) berat 5,85 gr;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 5,20 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 8K) berat 4,84 gr;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas CAHAYA INDAH;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO EMAS JAYA MURNI
- 1 (satu) buah adaptor tertulis Visicom warna merah putih;
- 1 (satu) unit tabung gas mini portable;
- 1 (satu) buah pinset;
- 5 (lima) buah kikir kecil dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah tembikar dengan diameter sekitar 11 (sebelas) sentimeter;
- 2 (dua) buah tembikar dengan diameter sekitar 6 (enam) sentimeter;
- 1 (satu) lembar potongan amplas;
- 1 (satu) buah tang pembulat dengan gagang warna hijau kuning;
- 1 (satu) buah tang penjepit dengan gagang warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah palu kecil;
- 1 (satu) buah kompor listrik merek maspion;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) lembar potongan lempeng kuningan;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Benua;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Jenewa, Bidury, dan Zamrud;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung model rantai sabut tanpa pengait (emas asli) kadar 16K (kode 16K) berat 0,84 gr;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. di Jalan Tamat Mahmudin, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra telah menjual perhiasan emas palsu pada Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ISTANA MAS nomor 10731, 1 (satu) buah lebaran perhiasan (bukan emas) dengan berat 37,46 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model sabut/pilas (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 16K

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kode 700) berat 9,08 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model liontin gembok H (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 2,55 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model sisik naga tanpa pengait (bukan emas) berat 22,82 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang model cartier (bukan emas) berat 11,46 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model nori bunga tanpa pengait (bukan emas) berat 6,4 gr, 1 (satu) buah perhiasan liontin (bukan emas) dengan cantelan emas asli kadar 8K berat 4,34 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model tipis tanpa pengait (bukan emas) berat 0,86 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model langsung medali tanpa pengait (bukan emas) berat 2,42 gr, 3 (tiga) buah kaitan perhiasan (bukan emas) berat 1,03 gr, 1 (satu) buah Pengait perhiasan tertulis samar KH 700 (bukan emas) berat 1,34 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung model rantai sabut tanpa pengait (emas asli) kadar 16K (kode 16K) berat 0,84 gr, 3 (tiga) lembar surat perhiasan Toko Mas BUANA, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas JENEWA, BIDURY, ZAMRUD, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas GUMARANG, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas MARCOPOLO, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Naga Mas, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas SELAMA BARU, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS MUARA INDAH, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO PERHIASAN MAS HOKKY, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas PANDAWA, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Toko Perhiasan Emas CAHAYA ABADI, 1 (satu) lembar surat perhiasan pandai/toko mas PERMATA, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS SINAR MANDIRI MAS, 1 (satu) unit mesin bor multifungsi warna hitam dengan mata bor gerinda dengan daya tertulis 100-240 V, 1 (satu) buah tang penjepit dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO, 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO, 1 (satu) buah tang pembulat dengan gagang warna hijau kuning tertulis DIY, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tertulis CHQ 200g/0,01g, 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis GREEBEL Technoline 0,5, 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis KENKO, 1 (satu) buah penghapus dengan warna biru oranye tertulis Pelikan, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih (bukan emas) berat 12,02 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih putus-putus (bukan emas) berat 5,85 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 5,20 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 8K) berat 4,84 gr, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA INDAH, dan 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO EMAS JAYA MURNI, yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa, dan barang tersebut ialah barang yang digunakan untuk bahan dasar membuat emas palsu dan juga barang yang digunakan oleh Terdakwa agar perhiasan emas palsu tersebut terlihat seolah-olah asli;

- Bahwa benar penjualan perhiasan emas palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra tersebut terjadi di Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar dalam menjual perhiasan emas palsu tersebut ke Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius, Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra melakukannya dengan cara Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra berperan menyiapkan perhiasan palsu dan surat perhiasan asli yang sudah dipalsukan dengan menambahkan item emas palsu yang disesuaikan dengan model berat, nominal uang, dan item perhiasan emas palsu tersebut dengan tujuan akan dijual. Sedangkan Terdakwa ialah menjual perhiasan tersebut ke Toko Mas Biduri menggunakan perhiasan emas palsu dan surat perhiasan yang telah disesuaikan dengan perhiasan tersebut, dan Terdakwa juga yang menambahkan penulisan pada surat perhiasan tersebut;
- Bahwa benar kronologi penjualan perhiasan emas palsu yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra ialah berawal pada awal Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, saat Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra datang ke rumah Terdakwa dan meminta bantuan untuk menjualkan 1 (satu) buah perhiasan/emas sisik naga palsu ke Toko Mas Biduri. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra “apa ni?” (sambil memegang perhiasan emas palsu tersebut). Kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjawab “Ini perhiasan bukan seutuhnya emas, namun sudah saya lapis emas” dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra “mau jual kemana?”, kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjawab “Toko Mas Biduri” lalu Terdakwa bertanya “toko mas biduri itu di mana?” lalu Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra mengatakan “Toko Mas Biduri tu ada depan intan market” selanjutnya Terdakwa mengatakan “kau malu ngasi abang berapa?” kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjawab “kalo abang bisa jual kita bagi dua jak”, akhirnya Terdakwa bersedia membantu Saksi Alvin Kurniawan alias

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apin bin Gusliandra untuk menjual perhiasan emas palsu tersebut. Kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pun memberikan 1 (satu) lembar surat perhiasan yang Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra miliki yaitu surat perhiasan dari Toko Mas Jenewa, dengan maksud dipergunakan untuk menjual perhiasan/emas gelang sisik naga palsu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertanya di dalam surat tersebut hanya tertulis satu cincin, sedangkan gelang sisik naga yang akan dijual tidak ada di dalam surat perhiasan tersebut, kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra meminta pulpen kepada Terdakwa dan menulis 1 (satu) buah perhiasan gelang sisik naga dan mengubah jumlah uang dan tanggal pada surat perhiasan dari Toko Mas Jenewa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjual perhiasan/emas tersebut, sedangkan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menunggu di rumah, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa kembali dan berhasil menjual perhiasan/emas tersebut ke Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius. Setelah itu Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menanyakan kepada Terdakwa “gimana bang mau nda tokonya ngambek?” dijawab Terdakwa “mau, laku Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram”, saat itu Terdakwa membawa uang hasil penjualan perhiasan emas palsu tersebut sekitar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih, lalu uang tersebut dibagi dua secara merata antara Terdakwa dengan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, yang mana Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra mendapatkan uang sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih dan Terdakwa juga mendapatkan uang sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra datang ke rumah Terdakwa, dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah perhiasan gelang sisik naga emas, dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra mengatakan “bang minta tolong jualkan 2 (dua) perhiasan ni bang” dijawab Terdakwa “dijual kemana?” Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pun menjawab “jual tempat kemarin”, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra “suratnya mana?” Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pun menjawab “ndak usah pakai surat jak bang ndak papa”, Terdakwa menjawab kembali “nda usah jak, abang ada surat ni” Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjawab “surat apa?” dan



Terdakwa bertanya balik “surat istana mas bisa ndak?” Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjawab “terserahlah”. Lalu Terdakwa menulis 2 (dua) buah perhiasan sisik naga yang hendak dijual tersebut ke dalam surat perhiasan tersebut dan menulis nominal uangnya agar sesuai. Saat itu ada dan disaksikan juga oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Jeni. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama dengan istrinya. Sementara Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pulang ke rumah. Lalu, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pergi lagi ke rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan hasil penjualan perhiasan emas palsu tersebut, dan saat itu Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan gelang sisik naga/emas palsu tersebut ke Toko Mas Biduri dan mengatakan bahwa hasil penjualan perhiasan tersebut sejumlah Rp24.544.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra masing-masing mendapatkan bagian sekitar sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lebih;

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, Saksi Eri Pius mengalami total kerugian sekitar sejumlah Rp44.544.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkan hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama **Saul Ronald Sitorus Pane** anak dari (Alm.) P.D. **Sitorus Pane** yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukanlah unsur tingkah laku, akan tetapi unsur yang ditujukan pada batin atau niat atau maksud atau kesengajaan dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;



Menimbang bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” namun demikian menurut *memorie van toelichting* (MvT) kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itulah untuk mengetahui sikap batinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai **nama palsu** dalam pasal ini ialah dimaksudkan seseorang telah menggunakan nama lain selain dari pada nama aslinya dengan tujuan untuk mengelabui, membuat pandangan yang keliru, dan atau pemikiran yang salah terhadap orang dan atau keadaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **keadaan palsu** ialah mengakui dan atau bertindak seolah-olah suatu keadaan ialah asli, seperti mengaku atau bertindak sebagai pejabat negara, direktur suatu perusahaan dan atau hal lainnya dengan tujuan untuk mengelabui, membuat pandangan yang keliru, dan atau pemikiran yang salah terhadap orang dan atau keadaan;

Menimbang bahwa **tipu muslihat** ialah serangkaian perkataan dan atau tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi yang salah dari keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa **rangkaiian kebohongan** ialah serangkaian perkataan bohong yang disusun sedemikian rupa, yang mana suatu kebohongan ditutupi dengan kebohongan lain, sehingga secara keseluruhan kebohongan tersebut dapat membentuk suatu cerita dan atau keadaan yang seakan-akan benar. Tidak termasuk dalam sub unsur ini jika hanya suatu perkataan bohong;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut sebagai **tindak pidana penipuan** ialah suatu perbuatan yang terdapat perbuatan membujuk, dan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan, baik dengan perkataan atau perumpamaan terhadap orang lain, sehingga orang itu mau menuruti kehendak si pembujuk karena telah melihat perspektif yang keliru, yang apabila orang tersebut mengetahui duduk perkara sebenarnya, tentunya orang lain tersebut tidak akan mau berbuat demikian. Pembujukan dapat dilakukan dengan menggunakan nama palsu yaitu menggunakan bukan namanya sendiri, keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pemuka



agama, pegawai negeri sipil atau jabatan serta profesi lain yang sebenarnya ia bukanlah pejabat tersebut. Dan perbuatan pembujukan tersebut dilakukan semata-mata agar dapat menguntungkan dirinya dan agar orang yang dibujuk mau memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. di Jalan Tamat Mahmudin, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra telah menjual perhiasan emas palsu pada Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius;

Menimbang bahwa penjualan perhiasan emas palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra tersebut terjadi di Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa dalam menjual perhiasan emas palsu tersebut ke Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius, Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra melakukannya dengan cara Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra berperan menyiapkan perhiasan palsu dan surat perhiasan asli yang sudah dipalsukan dengan ditambahkan item emas palsu yang disesuaikan dengan model berat, nominal uang, dan item perhiasan emas palsu tersebut dengan tujuan akan dijual. Sedangkan Terdakwa ialah menjual perhiasan tersebut ke Toko Mas Biduri menggunakan perhiasan emas palsu dan surat perhiasan yang telah disesuaikan dengan perhiasan tersebut, dan Terdakwa juga yang menambahkan penulisan pada surat perhiasan tersebut;

Menimbang bahwa kronologi penjualan perhiasan emas palsu yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra ialah berawal pada awal Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, saat Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra datang ke rumah Terdakwa dan meminta bantuan untuk menjualkan 1 (satu) buah perhiasan/emas sisik naga palsu ke Toko Mas Biduri. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra "apa ni?" (sambil memegang perhiasan emas palsu tersebut). Kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjawab "Ini perhiasan bukan seutuhnya emas, namun sudah saya lapis emas" dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mau jual kemana?”, kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjawab “Toko Mas Biduri” lalu Terdakwa bertanya “toko mas biduri itu di mana?” lalu Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra mengatakan “Toko Mas Biduri tu ada depan intan market” selanjutnya Terdakwa mengatakan “kau malu ngasi abang berapa?” kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjawab “kalo abang bisa jual kita bagi dua jak”, akhirnya Terdakwa bersedia membantu Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra untuk menjual perhiasan emas palsu tersebut. Kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pun memberikan 1 (satu) lembar surat perhiasan yang Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra miliki yaitu surat perhiasan dari Toko Mas Jenewa, dengan maksud dipergunakan untuk menjual perhiasan/emas gelang sisik naga palsu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertanya di dalam surat tersebut hanya tertulis satu cincin, sedangkan gelang sisik naga yang akan dijual tidak ada di dalam surat perhiasan tersebut, kemudian Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra meminta pulpen kepada Terdakwa dan menulis 1 (satu) buah perhiasan gelang sisik naga dan mengubah jumlah uang dan tanggal pada surat perhiasan dari Toko Mas Jenewa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjual perhiasan/emas tersebut, sedangkan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menunggu di rumah, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa kembali dan berhasil menjual perhiasan/emas tersebut ke Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius. Setelah itu Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menanyakan kepada Terdakwa “gimana bang mau nda tokonya ngambek?” dijawab Terdakwa “mau, laku Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram”, saat itu Terdakwa membawa uang hasil penjualan perhiasan emas palsu tersebut sekitar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih, lalu uang tersebut dibagi dua secara merata antara Terdakwa dengan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, yang mana Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra mendapatkan uang sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih dan Terdakwa juga mendapatkan uang sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra datang ke rumah Terdakwa, dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah perhiasan gelang sisik naga emas, dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra mengatakan “bang minta tolong jualkan 2 (dua) perhiasan ni bang” dijawab Terdakwa “dijual kemana?” Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pun menjawab “jual

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kemarin”, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra “suratnya mana?” Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pun menjawab “ndak usah pakai surat jak bang ndak papa”, Terdakwa menjawab kembali “nda usah jak, abang ada surat ni” Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjawab “surat apa?” dan Terdakwa bertanya balik “surat istana mas bisa ndak?” Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra menjawab “terserahlah”. Lalu Terdakwa menulis 2 (dua) buah perhiasan sisik naga yang hendak dijual tersebut ke dalam surat perhiasan tersebut dan menulis nominal uangnya agar sesuai. Saat itu ada dan disaksikan juga oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Jeni. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama dengan istrinya. Sementara Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pulang ke rumah. Lalu, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra pergi lagi ke rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan hasil penjualan perhiasan emas palsu tersebut, dan saat itu Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan gelang sisik naga/emas palsu tersebut ke Toko Mas Biduri dan mengatakan bahwa hasil penjualan perhiasan tersebut sejumlah Rp24.544.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra masing-masing mendapatkan bagian sekitar sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan lahiriah Terdakwa yang telah menjual perhiasan emas palsu pada Toko Mas Biduri milik Saksi Eri Pius tersebut di atas ialah ditemukan sikap batin Terdakwa yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara bekerja sama dengan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, yang mana Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra membuat perhiasan emas palsu yang dibuat sedemikian rupa sehingga perhiasan emas palsu tersebut terlihat seperti asli, dan tidak hanya itu Terdakwa dan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra juga menyertakan surat perhiasan/nota pembelian saat menjual perhiasan emas palsu tersebut, yang mana di dalam surat perhiasan/nota pembelian tersebut telah dilakukan perubahan dan penambahan penulisan mengenai spesifikasi emas palsu, berat dan harga, sehingga seolah perhiasan emas palsu tersebut sesuai dengan surat perhiasan/nota pembelian tersebut. Padahal surat perhiasan/nota pembelian tersebut ialah merupakan surat perhiasan/nota pembelian atas emas asli yang lain, yang akhirnya Terdakwa pun

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke toko emas milik Saksi Eri Pius dan menjual perhiasan emas palsu tersebut, seolah-olah emas tersebut ialah asli, dan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Saul Ronald Sitorus Pane anak dari Alm. P.D. Sitorus Pane, Saksi Eri Pius memiliki persepsi yang salah mengenai perhiasan emas palsu tersebut dan mengira perhiasan emas palsu tersebut ialah emas asli, yang atas hal tersebut akhirnya Saksi Eri Pius terkecoh sebanyak 2 (dua) kali, hingga menyerahkan uang dengan total sekitar sejumlah Rp44.544.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang bahwa menurut Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai Pelaku (*dader*):

- Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;
- Menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain;
- Turut melakukan, menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam menjual perhiasan emas palsu tersebut, Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra, yang mana keduanya telah bersepakat dan terdapat peranan masing-masing dalam perbuatan pejualan emas palsu tersebut, yang mana Saksi Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra berperan menyiapkan perhiasan palsu dan surat perhiasan asli yang sudah dipalsukan dengan ditambahkan item emas palsu yang disesuaikan dengan model berat, nominal uang, dan item perhiasan emas palsu tersebut dengan tujuan akan dijual. Sedangkan Terdakwa ialah menjual perhiasan tersebut ke Toko Mas Biduri menggunakan perhiasan emas palsu dan surat perhiasan yang telah disesuaikan dengan perhiasan tersebut, dan



Terdakwa juga yang menambahkan penulisan pada surat perhiasan tersebut, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur **turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya bujuk rayu atau semacamnya kepada Saksi Eri Pius saat Terdakwa menjual perhiasan, melainkan hanya langsung datang dan menyerahkannya, lalu ditimbang dan diberikan bayaran, justru Terdakwa mengatakan Saksi Eri Pius mempunyai pilihan untuk tidak membeli perhiasan tersebut andai saja Saksi Eri Pius mengecek/menguji keaslian emas, lalu kemudian Terdakwa juga mengatakan dirinya khilaf karena adanya tawaran dari Sdr. Alvin Kurniawan alias Apin bin Gusliandra. Selanjutnya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam pembelaan Terdakwa tersebut tidaklah merefleksikan penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, sebab alih-alih berkontemplasi untuk memikirkan dan menyesali perbuatannya, Terdakwa justru menyalahkan Saksi Eri Pius (korban) yang tidak teliti dalam mengecek emas palsu yang Terdakwa jual kepada Saksi Eri Pius. Perlu Majelis Hakim sampaikan, bahwa ketidaktelitian, kelalaian, ketidakmampuan dan atau kelemahan seseorang tidaklah dapat dijadikan suatu alasan dan atau membenarkan untuk memperlakukan suatu perbuatan jahat dan atau buruk kepada orang lain. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidaklah melihat penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai salah hal dalam menentukan strafmaat pada putusan, guna memberikan pembelajaran dan sebagai bentuk usaha untuk memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ISTANA MAS nomor 10731, 1 (satu) buah leburan perhiasan (bukan emas) dengan berat 37,46 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model sabut/pilas (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 16K (kode 700) berat 9,08 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model liontin gembok H (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 2,55 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model sisik naga tanpa pengait (bukan emas) berat 22,82 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang model cartier (bukan emas) berat 11,46 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model nori bunga tanpa pengait (bukan emas) berat 6,4 gr, 1 (satu) buah perhiasan liontin (bukan emas) dengan cantelan emas asli kadar 8K berat 4,34 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model tipis tanpa pengait (bukan emas) berat 0,86 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model langsung medali tanpa pengait (bukan emas) berat 2,42 gr, 3 (tiga) buah kaitan perhiasan (bukan emas) berat 1,03 gr, 1 (satu) buah Pengait perhiasan tertulis samar KH 700 (bukan emas) berat 1,34 gr, 3 (tiga) lembar surat perhiasan Toko Mas BUANA, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas JENEWA, BIDURY, ZAMRUD, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas GUMARANG, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas MARCOPOLO, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Naga Mas, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas SELAMA BARU, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS MUARA INDAH, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO PERHIASAN MAS HOKKY, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas PANDAWA, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Toko Perhiasan Emas CAHAYA ABADI, 1 (satu) lembar surat perhiasan pandai/toko mas PERMATA, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS SINAR MANDIRI MAS, 1 (satu) unit mesin bor multifungsi warna hitam dengan mata bor gerinda dengan daya tertulis

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100-240 V, 1 (satu) buah tang penjepit dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO, 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO, 1 (satu) buah tang pembulat dengan gagang warna hijau kuning tertulis DIY, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tertulis CHQ 200g/0,01g, 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis GREEBEL Technoline 0,5, 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis KENKO, 1 (satu) buah penghapus dengan warna biru oranye tertulis Pelikan, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih (bukan emas) berat 12,02 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih putus-putus (bukan emas) berat 5,85 gr, 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 5,20 gr, 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 8K) berat 4,84 gr, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas CAHAYA INDAH, 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO EMAS JAYA MURNI, 1 (satu) buah adaptor tertulis Visicom warna merah putih, 1 (satu) unit tabung gas mini portable, 1 (satu) buah pinset, 5 (lima) buah kikir kecil dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah tembikar dengan diameter sekitar 11 (sebelas) sentimeter, 2 (dua) buah tembikar dengan diameter sekitar 6 (enam) sentimeter, 1 (satu) lembar potongan amplas, 1 (satu) buah tang pembulat dengan gagang warna hijau kuning, 1 (satu) buah tang penjepit dengan gagang warna hitam kuning, 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna hijau, 1 (satu) buah palu kecil, 1 (satu) buah kompor listrik merek Maspion, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) lembar potongan lempeng kuningan, 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Benua, dan 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Jenewa, Bidury, dan Zamrud ialah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung model rantai sabut tanpa pengait (emas asli) kadar 16K (kode 16K) berat 0,84 gr ialah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, serta Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya dan tidak mengembalikan kerugian yang diderita oleh Saksi Eri Pius;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan, melainkan memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga dari sikapnya tersebut tidak menunjukkan adanya penyesalan dari diri Terdakwa, serta mempersulit proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa diharapkan kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Eri Pius saat persidangan, sehingga diharapkan dapat menjadi hal yang membuat kembali baiknya hubungan sosial di antaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saul Ronald Sitorus Pane anak dari (Alm.) P.D. Sitorus Pane** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ISTANA MAS nomor 10731;
 - 1 (satu) buah leburan perhiasan (bukan emas) dengan berat 37,46 gr;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model sabut/pilas (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 16K (kode 700) berat 9,08 gr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model liontin gembok H (bukan emas) dengan pengait dan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 2,55 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model sisik naga tanpa pengait (bukan emas) berat 22,82 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang model cartier (bukan emas) berat 11,46 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model nori bunga tanpa pengait (bukan emas) berat 6,4 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan liontin (bukan emas) dengan cantelan emas asli kadar 8K berat 4,34 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model tipis tanpa pengait (bukan emas) berat 0,86 gr;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model langsung medali tanpa pengait (bukan emas) berat 2,42 gr;
- 3 (tiga) buah kaitan perhiasan (bukan emas) berat 1,03 gr;
- 1 (satu) buah Pengait perhiasan tertulis samar KH 700 (bukan emas) berat 1,34 gr;
- 3 (tiga) lembar surat perhiasan Toko Mas BUANA;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas JENEWA, BIDURY, ZAMRUD;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas GUMARANG;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas MARCOPOLO;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Naga Mas;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas SELAMA BARU;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS MUARA INDAH;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO PERHIASAN MAS HOKKY;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas PANDAWA;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Toko Perhiasan Emas CAHAYA ABADI;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan pandai/toko mas PERMATA;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO MAS SINAR MANDIRI MAS;
- 1 (satu) unit mesin bor multifungsi warna hitam dengan mata bor gerinda dengan daya tertulis 100-240 V;
- 1 (satu) buah tang penjepit dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO;
- 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna hitam hijau tertulis TEKIRO;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang pembulat dengan gagang warna hijau kuning tertulis DIY;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tertulis CHQ 200g/0,01g;
 - 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis GREEBEL Technoline 0,5;
 - 1 (satu) buah pulpen tinta biru tertulis KENKO;
 - 1 (satu) buah penghapus dengan warna biru oranye tertulis Pelikan;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih (bukan emas) berat 12,02 gr;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai pipih putus-putus (bukan emas) berat 5,85 gr;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 375) berat 5,20 gr;
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai model clover (bukan emas) dengan piringan emas asli kadar 8K (kode 8K) berat 4,84 gr;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas CAHAYA INDAH;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan TOKO EMAS JAYA MURNI
 - 1 (satu) buah adaptor tertulis Visicom warna merah putih;
 - 1 (satu) unit tabung gas mini portable;
 - 1 (satu) buah pinset;
 - 5 (lima) buah kikir kecil dengan gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah tembikar dengan diameter sekitar 11 (sebelas) sentimeter;
 - 2 (dua) buah tembikar dengan diameter sekitar 6 (enam) sentimeter;
 - 1 (satu) lembar potongan amplas;
 - 1 (satu) buah tang pembulat dengan gagang warna hijau kuning;
 - 1 (satu) buah tang penjepit dengan gagang warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang warna hijau;
 - 1 (satu) buah palu kecil;
 - 1 (satu) buah kompor listrik merek maspion;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) lembar potongan lempeng kuningan;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Benua;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas Jenewa, Bidury, dan Zamrud;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung model rantai sabut tanpa pengait (emas asli) kadar 16K (kode 16K) berat 0,84 gr;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Muhammad Rifqi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Gita Nuzula Allamah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Ttd.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Guswandi, S.H.